TRIDASAR ORGANISASI SISWA INTRA SMA NEGERI 13 JAKARTA

TRIDASAR OSIS

ANGGARAN DASAR OSIS

ANGGARAN RUMAH TANGGA MPK

ANGGARAN RUMAH TANGGA BP OSIS

MAJELIS PERWAKILAN KELAS
ORGANISASI SISWA INTRA SMA NEGERI 13 JAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan karunia-Nya kami tim penyusun Tridasar OSIS dapat menyelesaikan revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan baik.

Penyusunan Tridasar OSIS ini dilakukan dalam rangka pembenahan organisasi kesiswaan dan terciptanya aturan organisasi yang profesional dan kompeten SMA Negeri 13 Jakarta. Perjalanan organisasi kesiswaan SMA Negeri 13 Jakarta mengalami pasang surut dinamika keorganisasian. Tahun 1998 adalah tahun kali pertama pemilihan Ketua OSIS secara langsung dan terbuka. Perkembangan OSIS mengikuti dinamika perubahan peraturan pemerintah dan dinamika ketigabelasan. Secara tata aturan dan tata sistem organisasi, tahun 2008 saat OSIS periode 2008/2009 dipimpin oleh Adnan Mubarak, kali pertamanya dibuat Peraturan OSIS tentang Kode Etik Pengurus OSIS yang sampai sekarang dilanjutkan.

Sementara itu MPK, dari tahun ke tahun makin berkembang. Terutama tahun 2008 saat MPK periode 2008/2009 di bawah pimpinan Ketua MPK Muhamad Lutfi Firdaus dengan anggota BP-nya Dwi Agung Saputro/Sekretaris Umum, Risalah Fauziyah/Bendahara, Anung Budi Sutantiyo/Ketua Komisi Pengawasan, Mujiati/Sekretaris Komisi Pengawasan, Tiara Aryani/ Sekretaris MPK, Ary Maulana/Ketua Komisi Aspirasi Humas) merupakan MPK yang melakukan perubahan yang sangat besar dan mendasar yang sebelumnya tidak pernah ada, diantaranya :

1. Penyusunan Anggaran Dasar MPK (AD MPK) dan Anggaran Rumah Tangga MPK (ART MPK).
2. Pembuatan struktur BP MPK dengan pembagian mekanisme kerja dalam bentuk komisi aspirasi humas dan komisi pengawasan, yang sebelumnya MPK tidak ada pembagian komisi.
3. Pengubahan mekanisme pemilihan Ketua MPK dengan pemilihan secara langsung oleh seluruh siswa SMA Negeri 13 Jakarta.
4. Calon pengurus BP MPK diwajibkan mengikuti LDKS.
5. Pembuatan Garis Besar Arahan Kegiatan (GBAK) BP OSIS oleh MPK.

Tata aturan, sistem dan struktur tersebut bertahan terus ketika MPK 2009/2010 yang dipimpin Fajar Ramadhan , kemudian MPK 2010/2011 Fadhli Akbar. Ketika MPK angkatan 2011/2012, terjadi proses perbaikan AD/ART MPK menjadi AD OSIS, ART MPK dan ART BP OSIS yang disebut Tridasar OSIS sebagai dasar hukum dan petunjuk organisasi kesiswaan di SMA Negeri 13 Jakarta.

Perubahan yang mendasar dari Tridasar OSIS yang disusun tahun 2012 ini diantaranya :

1. Perubahan nama AD MPK menjadi AD OSIS, dan pembuatan kali pertamanya ART BP OSIS.

2. Pengistilahan AD OSIS, ART MPK dan ART BP OSIS menjadi Tridasar OSIS.
3. Makna OSIS yang selama ini menyempit, ditegaskan kembali bahwa OSIS adalah keseluruhan organisasi kesiswaan yang sah dan resmi terdaftar di SMA Negeri 13 Jakarta. Sementara organisasi eksekutif bernama BP OSIS, Badan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah.
4. Nama organisasi legislatif yang semula Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) diubah menjadi Majelis Perwakilan Kelas (MPK) untuk mencegah ambiguitas dengan istilah Perwakilan Kelas (PK).
5. Penegasan kembali bahwa anggota MPK bukanlah hasil pendaftaran terbuka, melainkan hasil proses pemilihan Perwakilan Kelas (PK) di kelas masing-masing dengan cara aklamasi, musyawarah atau pemungutan suara.
6. Penegasan kembali bahwa Ketua MPK dipilih secara Pemilihan Raya oleh seluruh warga SMA Negeri 13 Jakarta. Calon-calon Ketua MPK tersebut adalah anggota MPK yang merupakan hasil pemilihan PK di kelas-kelas masing-masing, yang berkedudukan di kelas XI dan telah lulus LDKS, dan bukanlah hasil pendaftaran terbuka, berbeda dengan proses pemilihan Ketua OSIS.
7. Penegasan sifat keistimewaan Ekstrakurikuler Kerohanian yang memang diakui dan berlaku sejak dahulu awal organisasi kesiswaan di SMA Negeri 13 Jakarta. Ekstrakurikuler kerohanian yang dimaksud, yaitu SRI, PRK, dan Mudika. Salah satu keistimewaan adalah seluruh siswa yang beragama tertentu secara otomatis menjadi Ekskul Kerohanian tersebut, dan tidak diikutsertakan dalam pendaftaran terbuka dan LDKS.
8. Penegasan kembali bahwa bidang pembinaan kesiswaan sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. dan lain-lain yang berkenaan perubahan secara mendasar.

Kami berharap Tridasar OSIS ini dihargai oleh pengurus MPK, BP OSIS, dan Ekskul yang selanjut-lanjutnya dengan dilestarikan dan dijalankan, kami juga berharap kata pengantar ini tidak diubah-ubah dan biarkan sejarah yang dibawakan dikata pengantar ini menjadi wawasan untuk penerus kami.

Kami yakin tidak dapat menyelesaikan Tridasar OSIS ini tanpa dukungan dari pihak lain berupa bimbingan, perhatian, kasih sayang, bantuan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Teddy Septiansa, S.Si yang telah membantu dalam proses pembuatan Tridasar OSIS.
2. Dra. Enny Sukilah, M.Si selaku Wakasek Bid. Kesiswaan.
3. Drs. Taslim selaku Pembina OSIS.

Tim Penyusun

Ketua

Giano Pratama

NIS : 17490

Anggota :

Anggota II

Ketua OSIS 2011 / 2012

Muhammad Surya

NIS. 17562

Anggota I

Sekretaris Jenderal MPK 2011 / 2012

Ilham Nur Ahadi

NIS. 17505

ANGGARAN DASAR

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya generasi muda memiliki peran dalam perjuangan pembangunan bangsa dan negara yang mencita-citakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa. SMA Negeri 13 Jakarta sebagai sebuah sekolah menengah atas negeri yang dinamis berkewajiban menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan demi mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Sadar akan peran, fungsi, dan kewajibannya sebagai generasi muda bangsa, siswa SMA Negeri 13 Jakarta bertekad untuk belajar, berkarya, dan berjuang dengan dilandasi oleh rasa pengabdian dan tanggung jawab kepada diri sendiri, almamater, keluarga, bangsa dan negara serta Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut, siswa SMA Negeri 13 Jakarta juga senantiasa memegang teguh kebenaran dan keadilan, serta menegakkan asas-asas demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta etika kebhinekaan yang berlandaskan akhlak yang baik.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keyakinan dan kemurnian hati bahwa tekad tersebut dapat terlaksana dengan usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan maka dengan ini siswa SMA Negeri 13 Jakarta, berhimpun dalam OSIS SMA Negeri 13 Jakarta, menurut anggaran dasar sebagai berikut.

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

(1) SMA Negeri 13 Jakarta adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(2) MPO adalah Majelis Pembina OSIS.
(3) OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(4) MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas, Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(5) PK adalah Perwakilan Kelas.
(6) BP adalah Badan Pengurus.
(7) GBAK adalah Garis Besar Arahan Kegiatan[1]
(8) LDKS adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa.
(9) LDKO adalah Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS.

[1] Kegiatan yang berisi jenis dan sifat kegiatan tapi bukan Proker deskripsi secara umum tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan yang bersumber dari aspirasi siswa.

(10) Pemira adalah Pemilihan Raya.
(11) Proker adalah Program Kerja.
(12) BPH adalah Badan Pengurus Harian.
(13) Ekskul adalah Ekstrakurikuler.

BAB II
ASAS, SIFAT dan TUJUAN
Pasal 2
Asas Organisasi

Organisasi Kesiswaan SMA Negeri 13 Jakarta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi :

(1) Asas iman dan takwa, segala usaha dan kegiatan Organisasi Kesiswaan harus mampu mengarahkan siswa untuk mengingat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Asas manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan Organisasi Kesiswaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi seluruh siswa SMA Negeri 13 Jakarta.
(3) Asas usaha bersama, partisipasi, dan kekeluargaan, yaitu segala usaha dan kegiatan Organisasi Kesiswaan dalam mewujudkan aspirasi siswa SMA Negeri 13 Jakarta harus merupakan usaha bersama dengan melibatkan sebanyak-banyaknya siswa SMA Negeri 13 Jakarta yang dilakukan secara gotong royong dengan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
(4) Asas profesional dan intelektual, yaitu segala usaha dan kegiatan Organisasi Kesiswaan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan-aturan dan fungsi organisasi serta dapat mempertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah.

Pasal 3
Sifat Organisasi

Organisasi Kesiswaan bersifat :

(1) Mandiri, artinya organisasi memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak dan wewenang Majelis Pembina OSIS selaku supervisor OSIS serta hak lembaga/institusi lain di luar OSIS. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi lain adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang telah disepakati bersama.
(2) Kekeluargaan, artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain di luar organisasi dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan.

(3) Adil, artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kesiswaan menjamin seluruh elemen dalam organisasi untuk memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan perannya. Setiap elemen memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mempergunakan haknya.

(4) Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang menempatkan naiknya aspirasi dan semaraknya partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta organisasi yang senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman (dinamis) dan selalu mendapat tanggapan dari warga sekolah (antisipatif).

(5) Representatif, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan organ organisasi betul-betul merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan seluruh siswa. Artinya, kebijakan dan sistem perwakilan yang dipergunakan mencakup seluruh unsur secara proporsional.

(6) Efisien dan efektif, artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

(7) Transparan, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Pasal 4

Tujuan Organisasi

Organisasi Kesiswaan bertujuan[2] :

(1) Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk pelajar yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berprestasi, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab yang ikut menyiapkan siswa dalam mewujudkan masyarakat madani.

(2) Memberikan dorongan kepada siswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa.

(3) Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan siswa di sekolah.

(4) Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan warga sekolah.

(5) Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas dalam pencapaian prestasi unggulan.

(6) Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.

[2]Sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan Pasal 1

BAB III
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 5

(1) Nama organisasi kesiswaan adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA Negeri 13 Jakarta yang selanjutnya disingkat OSIS dalam Anggaran Dasar ini.
(2) OSIS berdiri untuk waktu yang tidak ditentukan.
(3) OSIS berkedudukan di SMA Negeri 13 Jakarta.

BAB IV
ATRIBUT
Pasal 6

(1) Atribut OSIS dinyatakan dalam bentuk lambang, bendera, dan cap yang penggunaannya diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan MPK.
(2) Atribut OSIS dalam bentuk lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran Anggaran Dasar ini.
(3) Bendera OSIS berwarna dasar putih serta memuat lambang OSIS.

BAB V
ORGAN ORGANISASI KESISWAAN
Pasal 7

(1) Organisasi Kesiswaan di SMA Negeri 13 Jakarta berbentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah.[3]
(2) Organisasi Kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan Organisasi Kesiswaan di sekolah lain.[4]
(3) Siswa/i yang terdaftar sebagai pelajar di SMA Negeri 13 Jakarta adalah anggota OSIS.

Pasal 8

Organisasi kesiswaan yang berbentuk OSIS di SMA Negeri 13 Jakarta terdiri atas :

(1) MPK
(2) BP OSIS
(3) Ekskul

Pasal 9

MPK adalah lembaga tertinggi dalam keorganisasian di SMA Negeri 13 Jakarta yang menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, dan aspiratif serta memegang fungsi audit keuangan Organisasi Siswa Intra Sekolah.

---

[3]Sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan Pasal 4 Ayat 1
[4]Sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan Pasal 4 Ayat 2

Pasal 10

BP OSIS adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Organisasi Kesiswaan di SMA Negeri 13 Jakarta yang bertanggung jawab kepada MPO dan MPK serta berperan menjalankan program kerja dan kegiatan kesiswaan seperti yang diamanatkan dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008 serta menaungi Ekskul di SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 11

Ekskul adalah organisasi yang bersifat semi-otonom yang menghimpun siswa untuk mengembangkan bakat dalam bidangnya masing-masing yang sah di SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 12

Struktur organisasi kesiswaan SMA Negeri 13 Jakarta sebagai berikut :

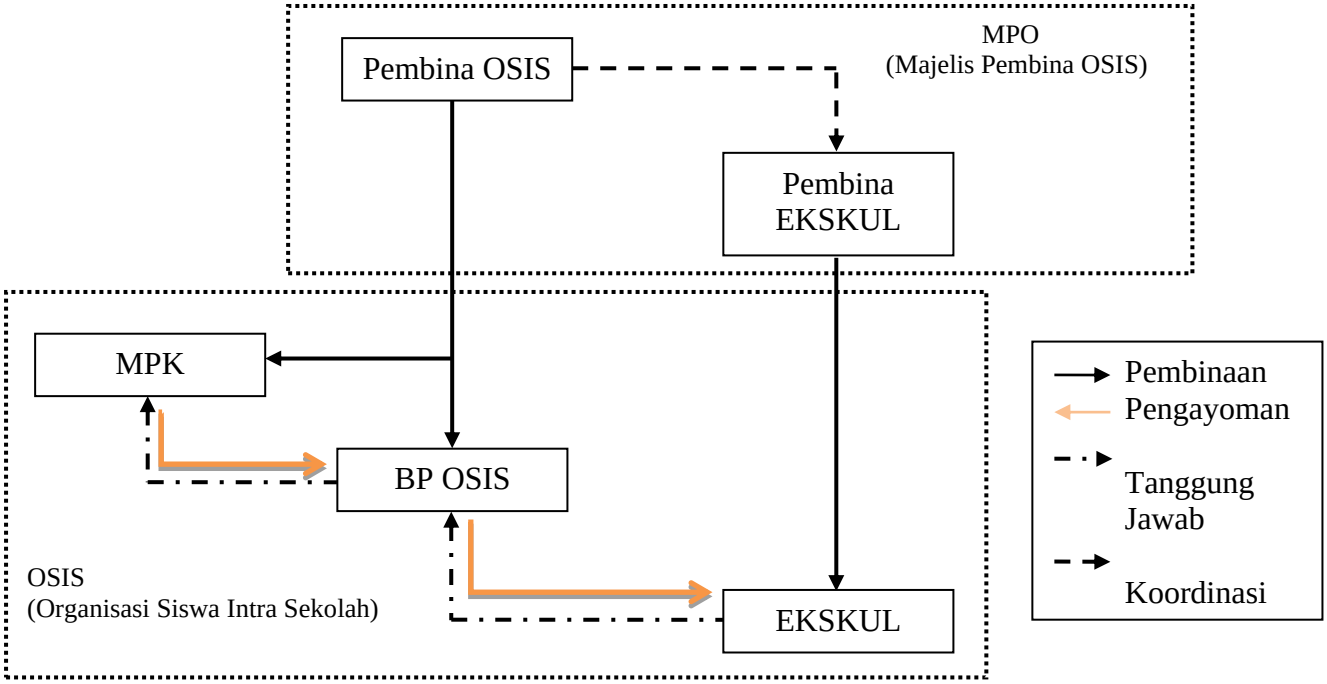

BAB VI

MAJELIS PERWAKILAN KELAS

Pasal 13

Kewajiban MPK :

(1) Memberikan mandat dan memantau BP OSIS.

(2) Memfasilitasi pelantikan BP OSIS dan Ketua Ekskul.

(3) Menyusun dan menetapkan GBAK untuk BP OSIS.

(4) Mengawasi dan menimbang kegiatan dan kebijakan BP OSIS serta menyampaikan hasil penilaian MPK ke Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.

(5) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di BP OSIS.

(6) Menyampaikan hasil kerja MPK kepada Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.

(7) Menampung dan menyalurkan aspirasi siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta yang dituangkan dalam bentuk pengarahan, pengawasan, dan penilaian kegiatan OSIS.

Pasal 14

Wewenang MPK :

(1) Menetapkan dan merevisi Tridasar OSIS.

(2) Menerima, menimbang, dan menetapkan Proker BP OSIS.

(3) Mengadakan rapat dengar pendapat dengan BP OSIS.

(4) Mengaudit keuangan BP OSIS dan Ekskul.

(5) Meminta dan menilai pertanggungjawaban BP OSIS beserta Ekskul pada akhir periode kepengurusan serta menyampaikan kepada Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.

(6) Menerima atau menolak pengunduran diri Ketua Umum BP OSIS .

(7) Menerima atau menolak pertanggungjawaban kegiatan OSIS.

(8) Mengoordinasikan dan mencari solusi dari setiap permasalahan angkatan.

(9) Merekomendasikan pergantian jabatan BP OSIS dengan persetujuan Ketua Umum BP OSIS.

(10) Merekomendasikan pemakzulan anggota BP OSIS berdasarkan keputusan MPK dan dengan persetujuan Ketua Umum BP OSIS.

Pasal 15

Keanggotaan MPK :

(1) Anggota MPK merupakan PK yang terpilih dari kelas masing-masing dan berjumlah 2 siswa dari setiap kelasnya.

(2) Anggota PK merupakan hasil musyawaratan, aklamasi, dan pemungutan suara.

(3) Anggota MPK bukan merupakan hasil Pendaftaran Terbuka (*Open Recruitment*), melainkan hasil proses permusyawaratan aklamasi, dan pemungutan suara yang dijelaskan pada dua ayat sebelumnya (ayat 1 dan 2).

(4) Anggota PK yang terpilih haruslah merupakan siswa/i yang bertanggungjawab, peduli terhadap organisasi kesiswaan dan memahami kewajiban dan wewenang MPK serta paham Tridasar OSIS.

(5) BP MPK adalah sebagian anggota MPK yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas harian MPK dan memfasilitasi sidang-sidang MPK.

(6) Anggota BP MPK merupakan PK hasil permusyawaratan kelas dan dimajukan dalam verifikasi, seleksi dan proses LDKO yang diselenggarakan Dewan Suksesi.

(7) Anggota BP MPK yang dimaksud ayat enam(6) terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Khusus, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Koordinator Kelas.

(8) Anggota MPK sama sekali tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan BP OSIS dan Ketua Ekskul.

(9) Anggota BP MPK tidak boleh menjadi ketua pelaksana program kerja yang dilakukan BP OSIS maupun Ekskul.

(10) Anggota MPK tidak boleh bergabung dalam kepanitiaan kegiatan yang dilakukan BP OSIS, kecuali kegiatan tertentu yang disetujui dalam sidang BP MPK.

(11) Masa jabatan anggota MPK SMA Negeri 13 Jakarta adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan dilantiknya anggota MPK SMA Negeri 13 Jakarta yang baru.

Pasal 16

Hak Anggota MPK :

(1) Hak Interpelasi,

(2) Hak Angket, dan

(3) Hak menyampaikan usul serta menyatakan pendapat.

BAB VII
BADAN PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH

Pasal 17

Kewajiban BP OSIS :

(1) Menyusun dan melaksanakan Proker sesuai Tridasar OSIS dan GBAK.

(2) Memperhatikan upaya peningkatan keaktifan dan kemajuan Ekskul.

(3) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh MPK.

(4) Menindaklanjuti aspirasi siswa yang berkaitan dengan Ekskul.

(5) Menjaga etika dan norma dalam hubungan semua Organisasi Kesiswaan dalam keluarga besar OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.

(6) Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada MPK dan MPO.

(7) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Ekskul.

Pasal 18

Wewenang BP OSIS :

(1) Menyikapi ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa kedalam suatu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif dari dalam dan luar sekolah.

(2) Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai Ekskul SMA Negeri 13 Jakarta.

(3) Mendorong sikap, jiwa, serta semangat persatuan dan kesatuan diantara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar.

(4) Menerima dan menimbang rancangan Proker Ekskul.

(5) Membantu mekanisme pencairan dana Ekskul.

(6) Menerima, menimbang, dan menetapkan serta merekomendasikan kepada MPK Rancangan Pembuatan Ekskul Baru, Rancangan Penghidupan Ekskul yang telah vakum, dan Rancangan Pembekuan Ekskul yang tidak ada kegiatan atau melanggar peraturan.

Pasal 19

Keanggotaan BP OSIS :

(1) Anggota BP OSIS adalah anggota OSIS yang telah lulus verifikasi, seleksi, dan proses LDKO yang diselenggarakan Dewan Suksesi..

(2) Proses rekruitmen Bakal Calon BP OSIS dilakukan melalui Pendaftaran Terbuka (*Open Recruitment*) yang diselenggarakan oleh Dewan Suksesi secara terbuka, adil, dan tidak memihak.

(3) Anggota dan pejabat struktur BP OSIS dipilih oleh Ketua Umum BP OSIS terpilih.

(4) Anggota BP OSIS tidak diperkenankan rangkap jabatan di struktur MPK, BPH Ekskul dan Ketua Pelaksana Proker Ekskul atau penanggungjawab Proker Ekskul.

(5) Anggota BP OSIS yang terpilih merupakan siswa/i yang bertanggungjawab dan peduli terhadap organisasi kesiswaan dan memahami tugas serta wewenang BP OSIS serta paham Tridasar OSIS.

(6) Masa jabatan anggota BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan dilantiknya anggota BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta yang baru.

Pasal 20

Ruang Lingkup pembinaan kesiswaan dalam OSIS[5] :

(1) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler.

(2) Bidang pembinaan kesiswaan meliputi :

a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara ;
d. Prestasi dalam olahraga sesuai bakat dan minat;
e. Prestasi dalam akademik dan kreatifitas;
f. Mencintai lingkungan hidup dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar;
g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi ;
h. Prestasi kesenian, sastra dan budaya;
i. Teknologi informasi dan komunikasi;
j. Mengenal bahasa Internasional.

[5]Sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan Pasal 3 Ayat 1-2

BAB VIII
EKSTRAKURIKULER

Pasal 21

Ekskul di SMA Negeri 13 Jakarta terdiri :

(1) Ekskul Istimewa merupakan perwujudan ruang lingkup pembinaan OSIS (Pasal 19 Ayat 2a) yang memiliki sifat-sifat istimewa yang kemudian disebut Ekskul Kerohanian;

(2) Ekskul Umum merupakan perwujudan ruang lingkup pembinaan OSIS (Pasal 19 Ayat 2b s.d. 2j).

Pasal 22

Hakikat Ekskul :

(1) Kegiatan di luar jam pelajaran biasa, sepulang sekolah atau pada waktu libur sekolah yang dilakukan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah.

(2) Tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.

(3) Semua kegiatan Ekskul harus bersesuaian dengan norma agama, norma kesopanan, norma adat, norma kesusilaan, norma hukum dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

(4) Ekskul yang resmi disahkan oleh MPO.

Pasal 23

Kewajiban Ekskul:

(1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku di SMA Negeri 13 dan Tridasar OSIS .

(2) Menjaga etika dan norma dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain di SMA Negeri 13 Jakarta.

(3) Menyerahkan Proker Ekskul kepada BP OSIS dan MPO pada waktu yang telah ditentukan BP OSIS.

(4) Menjalankan aktivitas program dan kegiatan yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan Peraturan Sekolah.

(5) Memberikan laporan pertanggungjawaban Ekskul pada akhir periode kepengurusan Ekskul kepada BP OSIS dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Ekskul setelah kegiatan selesai.

Pasal 24

Wewenang Ekskul :

(1) Menentukan AD/ART Ekskul sepanjang tidak menyimpang dari Peraturan Sekolah dan Tridasar OSIS.

(2) Menyusun Proker Ekskul.

(3) Menjalankan Proker yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MPO.

Pasal 25

(1) Demi terciptanya toleransi antarumat beragama, Ekskul Istimewa tidak diperbolehkan mengajak siswa/i beragama lain untuk mengikuti kegiatannya yang memiliki unsur peribadatan agama terkait.

(2) Ekskul Istimewa hanya dapat dibekukan jika melanggar norma dan Peraturan Sekolah.

Pasal 26

Setiap rancangan Proker Ekskul dan pelaksanaannya wajib ditandatangani oleh Ketua Umum BP OSIS serta MPO dan diketahui oleh BP MPK.

Pasal 27

Ekskul Istimewa yang resmi di SMA Negeri 13 Jakarta (Pasal 21 Ayat 1) di antaranya :

(1) SRI (Sie Rohani Islam);

(2) PRK (Persekutuan Rohani Kristen);

(3) Mudika (Muda Mudi Katolik).

Pasal 28

Ekskul Umum yang resmi di SMA Negeri 13 Jakarta (Pasal 21 Ayat 2) diantaranya :

(1) Paskibra
(2) Pragalas
(3) Futsal
(4) Basket
(5) Triton
(6) Floorball
(7) Voli
(8) Taekwondo
(9) Silat
(10) Kempo
(11) KIR
(12) PMR
(13) PSVG
(14) Tari
(15) GSC
(16) Galaksi
(17) Pusdok Info
(18) ETS
(19) Japan Club

Pasal 29

Syarat Berdirinya Ekskul Baru :

(1) Direkomendasikan oleh Ketua Umum BP OSIS berdasarkan aspirasi siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta.

(2) Memiliki calon anggota sekurang-kurangnya 15 siswa/i.

(3) Disetujui oleh sidang istimewa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota BP MPK dengan persetujuan 3/4 anggota yang hadir.

(4) Bersesuaian dengan norma agama, norma kesopanan, norma adat, norma hukum dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

(5) Disetujui oleh pihak sekolah dalam hal ini MPO.

Pasal 30

Perihal Pembekuan Ekskul :

(1) Direkomendasikan oleh Ketua Umum BP OSIS berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 13 Jakarta.

(2) Pembekuan dapat dilakukan sebab kegiatan vakum 2 bulan berturut-turut, atau karena pelanggaran berat yang dilakukan Ekskul yang tidak sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma adat ketimuran, dan norma hukum.

(3) Disetujui oleh sidang istimewa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota BP MPK dengan persetujuan 3/4 anggota yang hadir.

(4) Disetujui oleh pihak sekolah dalam hal ini MPO.

BAB IX

JANJI

Pasal 31

(1) Sebelum disahkan menjadi siswa yang otomatis menjadi Anggota BP MPK, BP OSIS, Ketua Ekskul, para calon pengurus secara sungguh-sungguh melakukan sumpah jabatan.

(2) Sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji yang dibuat pada angkatan yang bersangkutan terkait keorganisasian yang diatur kemudian.

Pasal 32

(1) Sebelum memangku jabatannya, calon BP MPK, BP OSIS, dan Ketua Ekskul berjanji menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh.

(2) Janji Pimpinan (sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) adalah janji yang ditentukan oleh Ketua Umum MPK dan BP OSIS terpilih pada masa kepengurusan.

(3) Janji Pimpinan:

a. Calon BP MPK, BP OSIS, dan Ketua Ekskul yang diucapkan di hadapan MPO.

b. Ekskul dilakukan di hadapan Anggota Ekskul dan Pembina Ekskul bersangkutan dengan cara yang diatur oleh peraturan Ekskul masing-masing.

(4) Janji Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),dan (3) diikuti oleh para anggotanya dengan mengubah konteks “Saya” menjadi “Kami” dan “Ketua/Wakil Ketua” menjadi “Anggota”.

Pasal 33

Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dikembangkan kembali selama tidak mengurangi maksud dari janji yang ada pada lampiran Anggaran Dasar ini.

BAB X
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 34

Bentuk-bentuk Peraturan di SMA Negeri 13 yang menunjukkan hierarki :

(1) Peraturan Sekolah;
(2) Tridasar OSIS;
(3) Ketetapan MPK (TAP MPK);
(4) Peraturan MPK;
(5) Surat Keputusan MPK(SK MPK);
(6) Peraturan BP OSIS;
(7) Surat Keputusan BP OSIS (SK BP OSIS);
(8) Peraturan Ekskul.

Pasal 35

Peraturan Sekolah merupakan operasional tertinggi dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dan Organisasi Kesiswaan yang ada dalam SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 36

Penjelasan Tridasar OSIS

(1) Tridasar OSIS adalah tiga anggaran yang menjadi dasar dari segala peraturan organisasi kesiswaan di SMA Negeri 13 Jakarta.
(2) Tridasar OSIS terdiri dari AD OSIS, ART MPK, dan ART BP OSIS.
(3) AD OSIS berisikan tentang dasar-dasar organisasi kesiswaan dalam bentuk OSIS, baik MPK, BP OSIS, maupun Ekskul.
(4) ART MPK berisikan tentang aturan kerumahtanggaan MPK yang berlaku bagi ruang lingkup MPK dan BP OSIS.
(5) ART BP OSIS berisikan tentang aturan kerumahtanggaan BP OSIS yang berlaku bagi ruang lingkup BP OSIS dan Ekskul.

Pasal 37

Ketetapan MPK adalah ketentuan yang bersifat menetapkan (konstitutif) yang tertinggi setelah Peraturan Sekolah dan Tridasar OSIS, yang berlaku bagi seluruh anggota Organisasi Kesiswaan yang ada di SMA Negeri 13 Jakarta.[6]

---

[6]Contohnya : TAP MPK tentang Perwakilan Kelas Terpilih;; TAP MPK tentang Pembentukan Dewan Suksesi 2012; TAP MPK tentang Pembentukan Ekskul Baru.

Pasal 38

PeraturanMPK adalah ketentuan yang bersifat mengatur (regulatif) yang lazim dibuat dalam bentuk pasal perpasal yang berlaku bagi seluruh anggota Organisasi Kesiswaan yang ada di SMA Negeri 13 Jakarta.[7]

Pasal 39

Surat Keputusan MPK adalah ketentuan yang bersifat menetapkan (konstitutif) yang berlaku hanya bagi internal MPK SMA Negeri 13 Jakarta. [8]

Pasal 40

Peraturan BP OSIS adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BP OSIS yang bersifat mengatur (regulatif) yang lazim dibuat dalam bentuk pasal perpasal yang berlaku bagi BP OSIS dan Ekskul.[9]

Pasal 41

Surat Keputusan BP OSIS adalah suatu ketentuan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh BP OSIS yang bersifat menetapkan (konstitutif) yang berlaku hanya bagi internal BP OSIS.[10]

Pasal 42

Peraturan Ekskul adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ekskul serta hanya mengikat ke dalam.

BAB XI
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 43

Sumber keuangan organisasi berasal dari:

(1) Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
(2) Dana Usaha ;
(3) Kas Organisasi ;
(4) Sumber lain yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

[7]Contohnya : Peraturan MPK tentang Tata Cara Pemilihan Raya Ketua MPK dan Ketua OSIS, Peraturam MPK tentang Batas Perizinan Anggota BP OSIS/MPK, Peraturan MPK tentang *Book of Rules.*
[8]Contohnya : SK tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draf Tridasar OSIS; SK tentang Pemberhentian Anggota PK; SK tentang Keikutsertaan BP MPK dalam Program Kerja BP OSIS.
[9]Contohnya : Peraturan tentang Tata Terbib Jambore Ekskul, Peraturan tentang Mekanisme Keuangan OSIS.
[10]Contohnya : SK Pembentukan Panitia Seroja Cup 2012, SK Pemberhentian Pengurus BP OSIS.

Pasal 44

Seluruh kegiatan organisasi tidak diperkenankan menerima sumbangan dari perusahaan rokok, minuman keras, perusahaan kondom, dan partai politik.

BAB XII
SUKSESI

Pasal 45

Yang bertanggungjawab dalam seluruh proses suksesi MPK dan BP OSIS adalah Dewan Suksesi.

Pasal 46

Dewan Suksesi ditetapkan oleh MPK selambat-lambatnya dua bulan sebelum Pemira.

Pasal 47

Dewan suksesi terdiri dari BP MPK dan BP OSIS kelas XII.

Pasal 48

Alur Suksesi MPK :

(1) Dewan Suksesi memfasilitasi pemilihan PK berupa aklamasi, musyawarah, dan pemungutan suara.
(2) Anggota Dewan Suksesi mengadakan Sidang Pleno untuk menetapkan keanggotaan MPK periode selanjutnya.
(3) Anggota Dewan Suksesi, berkedudukan sebagai Tim Formatur dalam Sidang Pleno anggota PK terpilih.
(4) PK yang terpilih mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
(5) Tahap Seleksi tersebut diantaranya :
    a. Verifikasi kelengkapan data syarat pendaftaran ;
    b. Test wawasan umum ;
    c. Test fisik ;
    d. Supervisor Project (SP)[11];
    e. Test kepahaman tridasar dan kepahaman MPK ;
    f. Test wawancara ;
    g. LDKO.

[11]Merupakan proses pengujian integritas serta komitmen organisasi berdasarkan aspek keresponsifan dan kekritisan serta perilaku menentukan tahap ini dengan menegaskan materi pra-LDKO dan komitmen prioritas dilihat dari presensi dalam bentuk simulasi kepadatan jadwal selama beberapa hari, urgensi OSIS serta kedisiplinan.

(6) Tim Formatur menentukan 14 orang anggota PK terpilih dari Kelas X dan XI yang akan menjadi bakal calon BP MPK (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Khusus, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Koordinator kelas).

(7) Bakal Calon BP MPK diikutsertakan dalam LDKO.

(8) Dewan Suksesi menyeleksi dan memverifikasi serta menetapkan 2 dari 14 anggota PK yang telah lulus LDKO untuk menjadi Bakal Calon Ketua Umum MPK, dan disetujui 3/4 anggota PK terpilih.

(9) Dua bakal calon Ketua Umum MPK terpilih, diwawancara dan disetujui oleh MPO.

(10) Dua bakal calon Ketua Umum MPK yang lolos wawancara dan telah diisetujui MPO menjadi calon Ketua Umum MPK.

(11) Calon Ketua Umum MPK berkampanye dengan media yang tata aturannya akan diatur oleh Dewan Suksesi.

(12) Dewan Suksesi dibantu Panitia Teknis Pemira mengadakan Debat Calon Ketua Umum MPK.

(13) Pemira Ketua Umum MPK.

(14) Jika peserta Pemira Ketua Umum MPK berjumlah dua (2) orang, maka calon yang kalah, secara otomatis menjadi Sekretaris Jenderal MPK.

(15) Ketua Umum MPK bersama Sekjen MPK membuat susunan BP MPK dan memasukkan anggota BP MPK dalam komisi dan koordinator kelas.

(16) Peresmian MPK baru dilakukan oleh Dewan Suksesi setelah LPJ OSIS diterima dan ditetapkan oleh MPK sebelumnya.

(17) Pelantikan Ketua Umum MPK dan susunan BP MPK oleh MPO.

Pasal 49

Alur Suksesi BP OSIS :

(1) Dewan Suksesi membuka Pendaftaran Terbuka (*Open Recruitment*) kepada seluruh anggota OSIS kelas X dan kelas XI secara adil dan terbuka.

(2) Pendaftaran yang dimaksud ayat satu (1) adalah pendaftaran anggota BP OSIS, baik Ketua Umum BP OSIS maupun anggota BP OSIS secara umum.

(3) Dewan Suksesi melakukan seleksi bakal calon Ketua Umum BP OSIS maupun anggota BP OSIS.

(4) Tahap seleksi terdiri dari 6 tahap yaitu :

a. Verifikasi (kelengkapan dan kebenaran data) ;

b. Seleksi tertulis (Tridasar, wawasan umum, dan keorganisasian)

c. Tes Fisik (seleksi ketahanan fisik) ;

d. *Supervisor Project* (SP)[12];
e. Wawancara ;
f. LDKO.

(5) Tahap suksesi pasangan Calon Ketua OSIS terdiri dari 3 tahap yaitu :
a. Pemilihan Bakal Calon Ketua Umum BP OSIS berdasarkan peserta yang telah lulus dan/atau hasil pemantauan LDKO yang layak menjadi Ketua Umum BP OSIS ;
b. Seleksi tertulis mengenai Tridasar , wawasan umum, dan keorganisasian ;
c. Wawancara.

(6) Jika Bakal Calon Ketua Umum BP OSIS berjumlah lebih dari 3 orang, maka Dewan Suksesi mengadakan sidang istimewa PK yang dihadiri minimal 2/3 anggota PK, untuk menetapkan 2 atau 3 Calon Ketua Umum BP OSIS dengan pertimbangan nilai-nilai penyeleksian yang dijelaskan ayat sebelumnya.

(7) Dewan Suksesi menetapkan 2 atau 3 Calon Ketua OSIS dari bakal calon tersebut.

(8) MPO mewawancarai bakal calon Ketua OSIS dan orang tua calon Ketua Umum BP OSIS. MPO berhak menggagalkan pencalonan bakal calon Ketua Umum BP OSIS dengan alasan yang jelas.

(9) Setelah MPO menyetujui, Dewan Suksesi kemudian menetapkan bakal calon Ketua Umum BP OSIS menjadi Calon Ketua Umum BP OSIS.

(10) Calon Ketua Umum BP OSIS berkampanye dengan media yang tata aturannya akan diatur oleh Dewan Suksesi.

(11) Dewan Suksesi dibantu Panitia Teknis Pemira mengadakan Debat Calon Ketua Umum BP OSIS.

(12) Pemilihan Raya Ketua Umum BP OSIS.

(13) Jika peserta Pemira Ketua Umum BP OSIS berjumlah dua (2) orang, maka calon yang kalah, secara otomatis menjadi Ketua I BP OSIS.

(14) Jika peserta Pemira Ketua Umum BP OSIS berjumlah tiga (3) orang, maka calon yang mendapat suara terbanyak kedua setelah Ketua Umum BP OSIS terpilih, secara otomatis menjadi Ketua I BP OSIS, sedangkan calon yang mendapatkan suara terkecil secara otomatis menjadi Ketua II BP OSIS.

(15) Ketua Umum BP OSIS terpilih membuat susunan BP OSIS dari peserta LDKO yang dinyatakan lulus.

(16) Pelantikan Ketua Umum BP OSIS dan susunan BP OSIS oleh MPO.

---

[12]Merupakan proses pengujian integritas serta komitmen organisasi berdasarkan aspek keresponsifan dan kekritisan serta perilaku menentukan tahap ini dengan menegaskan materi pra-LDKO dan komitmen prioritas dilihat dari presensi dalam bentuk simulasi kepadatan jadwal selama beberapa hari, urgensi OSIS serta kedisiplinan.

BAB XIII
PEMILIHAN RAYA
Pasal 50

Pemilihan Ketua Umum MPK dan Ketua Umum BP OSIS dipilih secara langsung dan bersamaan dalam satu hari yang sama oleh warga SMA Negeri 13 Jakarta melalui Pemira secara Luber dan Jurdil.

Pasal 51

Pemira Ketua Umum MPK dan Ketua Umum BP OSIS diselenggarakan pada semester ganjil dengan waktu yang ditentukan oleh Dewan Suksesi.

Pasal 52

Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemira sebagai salah satu tahapan suksesi, Dewan Suksesi dibantu oleh Panitia Teknis Pemira yang dipilih dari beberapa anggota PK baru yang telah dilantik.

BAB XIV
PEMAKZULAN,PERGANTIAN, DAN PENYUSUNAN ULANG
Pasal 53

Ketua Umum MPK dan Ketua Umum BP OSIS yang merupakan amanat seluruh siswa memegang jabatan selama satu tahun, dan sesudahnya tidak dapat menjabat kembali.

Pasal 54

Ketua Umum MPK dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya oleh MPO atas petisi 2/3 anggota MPK, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan sekolah yang kesalahannya serius, atau perbuatan tercela atau tidak menjalankan amanahnya maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum MPK.

Pasal 55

Ketua Umum BP OSIS dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya oleh MPK dalam sidang istimewa MPK atas usul 2/3 anggota MPK dan disetujui oleh MPO, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan sekolah yang kesalahannya serius, atau perbuatan tercela atau tidak menjalankan amanahnya maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum BP OSIS.

Pasal 56

Jabatan Ketua Umum MPK yang telah kosong setelah dimakzulkan dalam masa jabatannya, digantikan oleh Sekretaris Jenderal MPK.

Pasal 57

Jika Sekretaris Jenderal MPK dalam pasal sebelumnya tidak bersedia dan/atau tidak mampu menjabat sebagai Ketua Umum MPK yang baru, maka Ketua-ketua Komisi mengadakan sidang istimewa untuk memilih Ketua Umum MPK yang baru.

Pasal 58

Jika Ketua Umum MPK dan Sekretaris Jenderal MPK secara bersamaan dimakzulkan, maka Ketua-ketua Komisi mengadakan sidang istimewa untuk memilih Ketua Umum dan Sekjen MPK yang baru.

Pasal 59

Jabatan Ketua Umum BP OSIS yang telah kosong setelah dimakzulkan dalam masa jabatannya, digantikan oleh Ketua I BP OSIS.

Pasal 60

Anggota BP MPK dapat dimakzulkan atas keputusan MPK dengan persetujuan 2/3 anggota BP MPK, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan sekolah yang kesalahannya serius, atau perbuatan tercela atau tidak menjalankan amanahnya maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BP MPK.

Pasal 61

Kekosongan jabatan Anggota BP MPK digantikan oleh PK selain BP MPK melalui sidang istimewa.

Pasal 62

Anggota BP OSIS dapat dimakzulkan atas rekomendasi Ketua Umum BP OSIS berdasarkan aspirasi anggota BP OSIS lainnya karena terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan sekolah yang kesalahannya serius, atau perbuatan tercela atau tidak menjalankan amanahnya maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BP OSIS yang disetujui oleh sidang istimewa yang dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 anggota BP MPK dan persetujuan 3/4 anggota yang hadir.

Pasal 63

Kekosongan jabatan Anggota BP OSIS dapat digantikan dengan anggota OSIS melalui sidang istimewa.

Pasal 64

Ketua Umum MPK berhak menyusun ulang jabatan anggota BP MPK dengan persyaratan tidak boleh melewati jangka waktu 4 bulan pertama menjabat dengan persetujuan keputusan sidang pleno tertutup, kecuali penyusunan ulang Ketua Umum MPK dan Sekretaris Jenderal MPK.

Pasal 65

Ketua Umum BP OSIS berhak menyusun ulang jabatan anggota BP OSIS dengan persyaratan tidak boleh melewati jangka waktu 4 bulan pertama menjabat dengan persetujuan keputusan sidang pleno tertutup BP OSIS dan disetujui oleh MPK, kecuali penyusunan Ketua Umum BP OSIS, Ketua I BP OSIS, dan Ketua II BP OSIS.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 66

(1) Usulan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota BP MPK.
(2) Ketua Umum BP OSIS dapat mengajukan usul perubahan Anggaran Dasar kepada MPK.
(3) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan sekurang-kurangnya kehadiran 3/4 jumlah anggota BP MPK.
(4) Keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BP MPK yang hadir.
(5) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam sidang istimewa.

BAB XVI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 67

Anggaran Dasar OSIS sah terhitung sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal68

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan aturan yang baru menurut Anggaran Dasar OSIS.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan:

ditetapkan di : SMA Negeri 13 Jakarta

hari/tanggal : Jum'at, 13 September 2019

pukul : 08.50 WIB

Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 13 Jakarta

Ketua Umum MPK

Maulana Ramadany Yusup

NIS. 19660

Sekretaris Jendral MPK

Carene Illahi

NIS. 19570

Wakasek Bidang Kesiswaan

Ade Nuryaman, S.Pd.

NIP. 196602212016051001

Pembina OSIS

Dra. Dwi Daryani

NIP. 196607232008012003

Mengetahui dan Menyetujui

Kepala SMA Negeri 13 Jakarta

Drs. Tulus Winardi. S.H., M.Si.

NIP. 196110251989051001

ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS PERWAKILAN KELAS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Majelis Perwakilan Kelas
SMA Negeri 13 Jakarta

Menimbang

a. Bahwa demi terwujudnya kesiswaan yang mandiri dan mengakar dikalangan siswa SMA Negeri 13 Jakarta.
b. Bahwa demi optimalisasi Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 13 Jakarta yang menjalankan fungsi legislatif, yudikatif dan aspiratif sebagai perwakilan seluruh siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta.

Mengingat

a. Peraturan sekolah
b. Anggaran Dasar OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.

Menetapkan

Ketetapan Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 13 Jakarta tentang Anggaran Rumah Tangga Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 13 Jakarta Revisi 2019.

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

(1) SMA Negeri 13 adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(2) MPO adalah Majelis Pembina OSIS.
(3) OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(4) MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas, Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(5) PK adalah Perwakilan Kelas.
(6) BP adalah Badan Pengurus.
(7) PSDM adalah Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia.

(8) Monev adalah Monitoring dan Evaluasi.

(9) GBAK adalah Garis Besar Arahan Kegiatan[1].

(10) LDKS adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa.

(11) LDKO adalah Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS.

(12) Pemira adalah Pemilihan Raya.

(13) Proker adalah Program Kerja.

(14) BPH adalah Badan Pengurus Harian.

(15) Ekskul adalah Ekstrakurikuler.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

MPK berkedudukan sebagai organisasi kesiswaan tertinggi yang berbentuk OSIS di SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 3

MPK yang dimaksud adalah PK yang merupakan hasil musyawarah, aklamasi, atau pemungutan suara yang bersifat demokratis dan terbukadari kelas masing-masing dan berjumlah 2 siswa dari setiap kelasnya.

Pasal 4

MPK adalah pelaksana fungsi legislatif, yudikatif, dan aspiratif serta memegang fungsi audit keuangan BP OSIS.

BAB III
KEINTERNALAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Kewajiban MPK :

(1) Memberikan mandat dan memantau BP OSIS.

(2) Memfasilitasi pelantikan BP OSIS dan Ketua Ekskul.

---

[1] Kegiatan yang berisi jenis dan sifat kegiatan tapi bukan Proker deskripsi secara umum tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan yang bersumber dari aspirasi siswa.

(3) Menyusun dan menetapkan GBAK untuk BP OSIS.
(4) Mengawasi dan menimbang kegiatan dan kebijakan BP OSIS serta menyampaikan hasil penilaian MPK ke Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.
(5) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di BP OSIS.
(6) Menyampaikan hasil kerja MPK kepada Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.
(7) Menampung dan menyalurkan aspirasi siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta yang dituangkan dalam bentuk pengarahan, pengawasan, dan penilaian kegiatan OSIS.

Pasal 6

Wewenang MPK :

(1) Menetapkan dan merevisi Tridasar OSIS.
(2) Menerima, menimbang, dan menetapkan Proker BP OSIS.
(3) Mengadakan rapat dengar pendapat dengan BP OSIS.
(4) Mengaudit keuangan BP OSIS dan Ekskul.
(5) Meminta dan menilai pertanggungjawaban BP OSIS beserta Ekskul pada akhir periode kepengurusan serta menyampaikan kepada Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.
(6) Menerima atau menolak pengunduran diri Ketua Umum BP OSIS .
(7) Menerima atau menolak pertanggungjawaban kegiatan OSIS.
(8) Mengoordinasikan dan mencari solusi dari setiap permasalahan angkatan.
(9) Merekomendasikan pergantian jabatan BP OSIS dengan persetujuan Ketua Umum BP OSIS.
(10) Merekomendasikan pemakzulan anggota BP OSIS berdasarkan keputusan MPK dan dengan persetujuan Ketua Umum BP OSIS.

Pasal 7

Hak Anggota MPK :

(1) Hak Interpelasi,
(2) Hak Angket, dan
(3) Hak menyampaikan usul serta menyatakan pendapat.

Pasal 8

Masa jabatan anggota MPK SMA Negeri 13 Jakarta adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan dilantiknya anggota MPK SMA Negeri 13 Jakarta yang baru.

Bagian Kedua

Anggota

Pasal 9

Setiap anggota MPK memiliki kewajiban:

(1) Menepati ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh MPK.

(2) Anggota MPK haruslah merupakan yang peduli terhadap Organisasi Kesiswaan.

(3) Memahami kewajiban dan wewenang MPK serta paham Tridasar OSIS.

(4) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Pasal 10

Setiap anggota MPK memiliki hak:

(1) Hak bicara dan hak suara yang sama.

(2) Mewakili MPK SMA Negeri 13 Jakarta berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam sidang pleno BP MPK.

Pasal 11

(1) Anggota MPK sama sekali tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan BP OSIS dan Ketua Ekskul.

(2) Anggota BP MPK tidak boleh menjadi ketua pelaksana program kerja yang dilakukan BP OSIS maupun Ekskul.

(3) Anggota MPK tidak boleh bergabung dalam kepanitiaan kegiatan yang dilakukan BP OSIS, kecuali kegiatan tertentu yang disetujui dalam sidang BP MPK.

Pasal 12

(1) Anggota MPK berhenti karena:

a. Tidak dapat menjalankan tugas;

b. Tidak terdaftar secara akademis sebagai siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta;

c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua Umum MPK;

d. Melanggar ketentuan dan syarat sebagai anggota MPK.

(2) Pemberhentian anggota MPK ditetapkan oleh sidang pleno tertutup.

(3) Perlu atau tidaknya penggantian keanggotaan MPK ditentukan oleh sidang pleno BPH.

Pasal 13

Anggota MPK yang telah kehilangan keanggotaannya dapat digantikan oleh PK atau siswa dari kelas yang bersangkutan melalui mekanisme pemilihan Perwakilan Kelas kembali.

BAB IV

BADAN PENGURUS

Bagian Pertama

Organ Kelembagaan

Pasal 14

BP MPK adalah sebagian anggota MPK yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas harian MPK dan memfasilitasi sidang-sidang MPK.

Pasal 15

BP MPK disusun dalam rangka melaksanakan kewajiban, wewenang, dan fungsi MPK.

Pasal 16

Anggota BP MPK merupakan PK hasil musyawarah, aklamasi, atau pemungutuan suara dan dimajukan dalam verifikasi, seleksi, dan proses LDKO yang diselenggarakan Dewan Suksesi.

Pasal 17

(1) Organ kelembagaan BP MPK terdiri dari :
   a. Ketua Umum;
   b. Sekretaris Jenderal;
   c. Sekretaris Khusus ;
   d. Koordinator Kelas ;
   e. Ketua Komisi I (Penelitian dan Legislasi) ;
      1) Sekretaris Komisi I bidang legislasi (Divisi legislasi)
      2) Sekretaris Komisi I bidang Penelitian (Divisi Penelitian)
   f. Ketua Komisi II (Pengawasan dan Auditor Keuangan) ;
      1) Sekretaris Komisi II bidang Pengawasan (Divisi Pengawasan)
      2) Sekretaris Komisi II bidang Auditor keuangan (Divisi Audit keuangan)
   g. Ketua Komisi III (PSDM dan Humas) ;
      1) Sekretaris Komisi III bidang PSDM (Divisi PSDM)
      2) Sekretaris Komisi III bidang Humas (Divisi Humas)

(2) Struktur kelembagaan BP MPK adalah sebagai berikut:

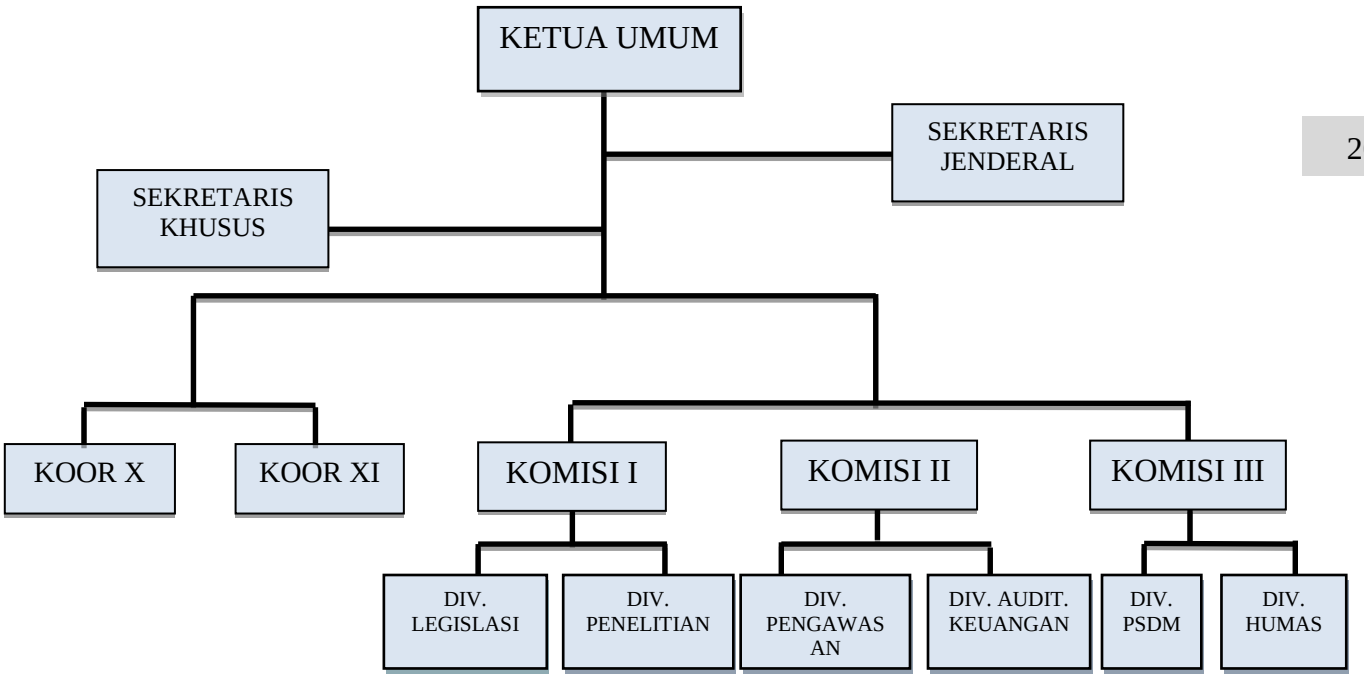

Pasal 18

Ketua Umum MPK dipilih melalui Pemira yang diselenggarakan secara Luber dan Jurdil

Pasal 19

(1) Sekretaris Jenderal ditetapkan dari calon Ketua Umum MPK yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Ketua Umum MPK terpilih dalam Pemira.

(2) Sekretaris Khusus, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Koordinator Kelas dipilih oleh Ketua Umum MPK yang baru dan ditetapkan melalui sidang pleno tertutup.

(3) Sekretaris Komisi yang dimaksud ayat satu (1) berupa :

a. Sekretaris Komisi I : Divisi Legislasi dan Divisi Penelitian.

b. Sekretaris Komisi II : Divisi Pengawasan dan Divisi Audit Keuangan.

c. Sekretaris Komisi III : Divisi PSDM dan Humas.

Pasal 20

(1) Ketua Umum MPK harus menetapkan salah satu anggota MPK kelas XII sebagai Koordinator Kelas XII.

(2) Anggota MPK yang dimaksud ayat (1) bukan merupakan BP MPK tetapi merupakan anggota MPK yang menjalankan fungsinya sebagai Koordinator Kelas.

Bagian Kedua

Ketua Umum

Pasal 21

Tugas dan wewenang Ketua Umum :

(1) Mengoordinasi dan memimpin MPK.

(2) Memimpin sidang pleno.

(3) Menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(4) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat ketetapan dan keputusan MPK untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

(5) Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam sidang pleno.

(6) Mengevaluasi setiap laporan yang telah diberikan oleh masing–masing komisi.

(7) Mengumpulkan dan mengajukan aspirasi kepada pihak sekolah.

Bagian Ketiga

Sekretaris Jenderal

Pasal 22

Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal :

(1) Membantu tugas Ketua Umum.

(2) Menggantikan fungsi dan peranan Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan hadir.

(3) Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.

(4) Mendampingi Sekretaris Khusus dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Bagian Keempat

Sekretaris Khusus

Pasal 23

Tugas dan wewenang Sekretaris Khusus :

(1) Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan dan keuangan MPK.

(2) Sekretaris Khusus dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dibantu oleh Sekretaris Komisi.

(3) Mendampingi Ketua Umum dalam memimpin rapat.

(4) Menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat dan keuangan MPK serta arsip keorganisasian kepanitiaan BP MPK

(5) Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi tiap kegiatan.

(6) Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

Bagian Kelima

Komisi

Pasal 24

Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi MPK yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 25

Wewenang Komisi :

(1) Komisi berhak memanggil BP OSIS atau siswa/i untuk mendapat penjelasan sehubung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
(2) Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan internal masing-masing komisi sejauh tidak bertentangan dengan AD OSIS dan ART MPK.
(3) Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Umum melalui sidang pleno.

Pasal 26

(1) Struktur kepengurusan komisi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
(2) Setiap pengurus suatu komisi tidak boleh merangkap tugas dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
(3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal MPK berhak mengikuti sidang komisi untuk melakukan koordinasi dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
(4) Ketua Komisi bertanggungjawab atas komisi yang dipimpin dan berhak menyelenggarakan serta memimpin rapat komisi.

Pasal 27

Komisi-komisi MPK terdiri dari :

(1) Komisi I (Penelitian dan Legislasi) ;
    a. Divisi Penelitian
    b. Divisi Legislasi
(2) Komisi II (Pengawasan dan Auditor Keuangan) ;
    a. Divisi Pengawasan
    b. Divisi Audit Keuangan

(3) Komisi III (PSDM dan Humas) ;
   a. Divisi PSDM
   b. Divisi Humas

Pasal 27-1

(1) Tugas dan wewenang umum Komisi I (Penelitian dan Legislasi)
   a. Menyusun rancangan TAP MPK, Peraturan MPK, dan Keputusan MPK untuk ditetapkan oleh Ketua Umum MPK melalui mekanisme sidang.
   b. Menerima atau menolak usulan rancangan perubahan Tridasar OSIS.
   c. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan BP OSIS.
   d. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan Koordinator dan Perwakilan Kelas.
   e. Mengadakan pengamatan mengenai pelaksanaan kebijakan dan kinerja BP OSIS dan MPK.
   f. Tugas–tugas umum lainnya yang berkaitan dengan Penelitian dan Legislasi.
(2) Ketua Komisi I menaungi Divisi Penelitian dan Divisi Legislasi.

Pasal 27-1a

Tugas dan wewenang Divisi Penelitian :

(1) Mengadakan rapat dengar pendapat dengan BP OSIS sekurang – kurangnya dua bulan sekali.
(2) Mengadakan rapat dengar pendapat dengan Koordinator Kelas sekurang – kurangnya satu kali dalam dua bulan dalam berbagai mekanisme yang ditetapkan kemudian.
(3) Mengadakan rapat dengar pendapat dengan semua Ekskul sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode kepengurusan.
(4) Mengadakan pengamatan mengenai pelaksanaan kebijakan dan kinerja BP OSIS dan MPK.
(5) Membuat laporan hasil rapat dengar pendapat dengan BP OSIS maupun Koordinator Kelas kepada Ketua Komisi I.

Pasal 27-1b

Tugas dan wewenang Divisi Legislasi :

(1) Menyusun rancangan TAP MPK.
(2) Menyusun rancangan Peraturan MPK.
(3) Menyusun rancangan Keputusan MPK.
(4) Mempersiapkan sidang pleno atau sidang istimewa untuk menetapkan produk legislasi oleh Ketua Umum MPK.
(5) Menerima usulan rancangan perubahan AD OSIS, ART MPK dan ART BP OSIS.

(6) Mempersiapkan sidang istimewa untuk peninjauan kembali atau perubahan AD OSIS, ART MPK dan ART BP OSIS.

Pasal 27-2

(1) Tugas dan wewenang umum Komisi II (Pengawasan dan Audit keuangan)
   a. Mengawasi pelaksanaan Proker dan Kebijakan BP OSIS.
   b. Memberikan penilaian terhadap rancangan Proker BP OSIS.
   c. Mengaudit keuangan BP OSIS.
   d. Menyusun pedoman umum monitoring dan evaluasi BP OSIS.
   e. Mengadakan evaluasi dan penilaian dua kali, yaitu paruh tahun dan akhir tahun.
   f. Meminta pertanggungjawaban BP OSIS sewaktu-waktu bila diperlukan.
   g. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi di BP OSIS.
   h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka BP OSIS kepada sekolah.
   i. Mengusulkan sidang istimewa kepada Komisi I untuk pemakzulan anggota berdasarkan penilaian Komisi II.

(2) Ketua Komisi II menaungi Divisi Pengawasan dan Divisi Audit Keuangan.

Pasal 27-2a

Tugas dan wewenang Divisi Pengawasan :

(1) Mengawasi pelaksanaan Proker dan Kebijakan BP OSIS.
(2) Memberikan penilaian terhadap rancangan Proker BP OSIS.
(3) Menyusun dan menjalankan Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian BP OSIS, lalu mempublikasikan kepada warga SMA Negeri 13 Jakarta.
(4) Mempersiapkan pedoman untuk penilaian kinerja BP OSIS secara keseluruhan diparuh dan di akhir masa jabatan serta mempersiapkan sidang pleno MPK untuk menetapkan penilaian kinerja keseluruhan tersebut.

Pasal 27-2b

(1) Tugas dan wewenang Divisi Audit Keuangan :
   a. Mengaudit keuangan MPK dan BP OSIS.
   b. Menyerahkan hasil laporan keuangan BP OSIS kepada Ketua Komisi II setiap bulannya.

(2) Audit keuangan BP OSIS meliputi :
   a. Audit keabsahan sumber pendanaan;
   b. Audit transparansi pemasukan, penggunaan, dan pengeluaran anggaran;

c. Verifikasi bukti pemasukan, penggunaan, dan pengeluaran anggaran;
d. Analisis kepantasan dalam alokasi dana.

Pasal 27-3

(1) Tugas dan wewenang umum Komisi III (PSDM dan Humas)
   a. Melakukan upaya pencerdasan terkait kinerja MPK.
   b. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi di BP MPK.
   c. Bertanggung jawab terhadap peningkatan sifat kekeluargaan, kerjasama, dan profesionalitas di dalam BP MPK.
   d. Mengadakan pengawasan dan evaluasi bersama Ketua Umum secara personal maupun umum terhadap BP MPK dalam melaksanakan tugasnya.
   e. Memfasilitasi penyelenggaraan pengumpulan aspirasi siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta oleh setiap Koordinator Kelas yang bersifat umum.
   f. Memfasilitasi dengar pendapat ke semua Ekskul.
   g. Mensosialisasikan hasil kerja dan produk hukum MPK dalam bentuk poster, buletin, dan media sosial MPK.
   h. Mengoptimalkan aspirasi dan humas melalui jaringan (*website/blog*) maupun media sosial.
(2) Ketua Komisi III menaungi Divisi PSDM dan Divisi Humas.

Pasal 27-3a

Tugas dan wewenang Divisi PSDM :

(1) Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan sifat kekeluargaan, kerjasama, dan profesionalitas di dalam BP MPK.
(2) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi di BP MPK.
(3) Melakukan pengawasan terhadap setiap anggota BP MPK dalam melaksanakan tugasnya.
(4) Mengadakan evaluasi bersama Ketua Umum secara personal maupun umum terhadap setiap anggota BP MPK.
(5) Membuat rekapitulasi absensi setiap anggota BP MPK dan dilaporkan kepada Ketua Komisi III.
(6) Mengadakan dengar pendapat secara personal untuk menyelesaikan masalah pribadi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja BP MPK.

Pasal 27-3b

Tugas dan wewenang Divisi Humas :

(1) Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait kinerja MPK.

(2) Memfasilitasi penyelenggaraan pengumpulan aspirasi siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta yang dilaksanakan oleh Koordinator Kelas yang bersifat umum sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan dalam berbagai mekanisme yang ditetapkan kemudian.

(3) Memfasilitasi rapat dengar pendapat ke semua Ekskul yang dilaksanakan oleh Divisi Penelitian sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode kepengurusan.

(4) Mensosialisasikan hasil kerja dan produk hukum MPK dalam bentuk poster dan buletin MPK yang terbit sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode kepengurusan.

(5) Mengoptimalkan aspirasi dan humas melalui jaringan (*website/blog*) maupun media sosial.

Bagian keenam.

Koordinator Kelas

Pasal 28

Koordinator Kelas adalah organ kelembagaan yang dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan fungsi MPK sebagai lembaga aspiratif serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah pada setiap angkatannya.

Pasal 28-1

Tugas dan wewenang koordinator kelas :

(1) Menjadi koordinator dalam penyelesaian masalah setiap angkatannya.

(2) Mengumpulkan, menyimpulkan, dan melaporkan hasil aspirasi siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta yang bersifat umum kepada ketua umum BP MPK sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan dengan mekanisme yang ditetapkan kemudian.

(3) Mengadakan forum dengar pendapat (*hearing*) untuk mengumpulkan aspirasi dari PK sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Jenis dan Sifat

Pasal 29

Persidangan MPK terdiri dari :

(1) Sidang pleno tertutup;

(2) Sidang pleno terbuka;

(3) Sidang istimewa;

(4) Sidang pleno BPH; dan

(5) Sidang komisi.

Pasal 30

Kewenangan sidang pleno tertutup adalah menetapkan peraturan-peraturan yang dituangkan dalam ketetapan, peraturan, dan keputusan MPK yang bersifat strategis dan mengikat.

Pasal 31

(1) Sidang pleno tertutup dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota BP MPK.

(2) Apabila ayat (1) tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x5 menit.

(3) Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka sidang pleno tertutup harus memenuhi 50% jumlah anggota BP MPK.

(4) Apabila ayat (3) tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x5 menit, kemudian sidang dapat dikatakan sah dan dapat diterima apabila dihadiri minimal 5 anggota BP MPK.

(5) Apabila ayat (4) tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x5 menit, kemudian sidang dapat dikatakan sah dan dapat diterima apabila dihadiri minimal 5 anggota BP MPK.

Pasal 32

(1) Kewenangan sidang pleno terbuka adalah :

a. Meminta pertanggungjawaban BP OSIS pada akhir jabatannya.

b. Memberikan mandat kepada Ketua Umum BP OSIS.

c. Membuat kebijakan untuk OSIS.

(2) Peserta sidang pleno terbuka adalah anggota BP MPK dan pihak yang diundang.

(3) Pihak yang diundang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memiliki hak bicara tanpa hak suara.

(4) Sidang pleno terbuka diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 33

(1) Sidang pleno terbuka dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 anggota BP MPK dan undangan.

(2) Bila ayat (1) tidak terpenuhi sidang ditunda 2x10 menit.

(3) Bila ayat (2) tidak terpenuhi, maka sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal , dan Sekretaris Khusus ditambah 4 (empat) anggota BP MPK SMA Negeri 13 Jakarta dan 3 orang undangan.

Pasal 34

(1) Sidang Istimewa adalah sidang pleno terbuka yang bersifat istimewa dengan tujuan atau sebab tertentu.

(2) Sidang Istimewa yang dimaksud ayat (1), diantaranya :

a. Sidang Istimewa Pembentukan Ekskul Baru (lihat AD OSIS Pasal 29) ;
b. Sidang Istimewa Pembekuan Ekskul. (lihat AD OSIS Pasal 30) ;
c. Sidang Istimewa Seleksi bakal calon Ketua Umum MPK dan Ketua Umum BP OSIS (lihat AD OSIS Pasal 49 ayat 6) ;
d. Sidang Istimewa Usul Pemakzulan Ketua Umum BP OSIS dan Anggota BP OSIS (lihat AD OSIS Pasal 55 dan Pasal 62) ;
e. Sidang Istimewa perubahan AD OSIS (lihat AD OSIS Pasal 66) ;
f. Sidang Istimewa perubahan ART MPK dan ART BP OSIS.

Pasal 35

(1) Sidang Istimewa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota BP MPK.

(2) Khusus sidang istimewa perubahan AD OSIS, sekurang-kurangnya dihadiri ¾ anggota BP MPK.

(3) Apabila tidak mencapai jumlah minimal, maka sidang istimewa dianggap batal dan ketetapan yang akan disahkan juga dianggap batal.

(4) Khusus untuk sidang istimewa pemakzulan Anggota BP OSIS, sekurang-sekurangnya dihadiri 2/3 anggota BP MPK dan BP OSIS.

Pasal 36

(1) Kewenangan sidang pleno BPH adalah membuat peraturan yang tidak termasuk kewenangan sidang pleno tertutup, sidang pleno terbuka, dan sidang istimewa.

(2) Peserta Sidang Pleno BPH adalah anggota BP MPK kelas XI.

Pasal 37

Sidang pleno BPH dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Khusus, dan sekurang-kurangnya 50% anggota BPH.

Pasal 38

(1) Kewenangan sidang komisi adalah membuat peraturan yang tidak termasuk kewenangan sidang pleno tertutup, sidang pleno terbuka, dan sidang pleno BPH sesuai bidang dan tugasnya.

(2) Peserta sidang komisi adalah Ketua Komisi, Sekretaris Komisi serta diperbolehkan dihadiri oleh anggota MPK.

(3) Anggota MPK sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki hak bicara tanpa hak suara.

Pasal 39

Sidang komisi dapat diselenggarakan jika dihadiri Ketua Komisi dan Sekretaris komisi.

Bagian Kedua

Pimpinan sidang

Pasal 40

(1) Pimpinan sidang pleno tertutup dipilih dari BPH MPK.

(2) Pimpinan sidang pleno terbuka adalah Ketua Umum MPK atau Sekretaris Jenderal.

(3) Pimpinan sidang istimewa adalah Ketua Umum MPK atau Sekretaris Jenderal.

(4) Pimpinan sidang pleno BPH adalah Ketua Umum MPK atau Sekretaris Jenderal.

(5) Pimpinan sidang komisi adalah Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi yang dipilih oleh peserta sidang.

Pasal 41

Tugas dan wewenang pimpinan sidang adalah:

(1) Memimpin jalannya sidang dengan baik dan lancar.

(2) Mempersilahkan peserta sidang untuk memasuki dan meninggalkan ruangan, serta berbicara dan menentukan lamanya berbicara.

(3) Memberikan sanksi kepada peserta sidang bila tidak memenuhi kewajiban peserta sidang. (lihat ART MPK pasal 42 (2))

(4) Menunda sidang apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Peserta Sidang

Pasal 42

(1) Hak peserta sidang :

a. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara dalam sidang kecuali ada ketetapan lainnya dalam sidang pleno.

b. Peserta sidang pleno tertutup berhak untuk memilih siapa yang menjadi pimpinan sidang dari BPH MPK.

(2) Kewajiban peserta sidang :

a. Mengikuti sidang dengan lancar dan tertib.
b. Menerapkan kedisiplinan dalam sidang.
c. Meminta izin kepada pimpinan sidang untuk berbicara, memasuki, dan meninggalkan ruangan sidang.

Bagian Keempat

Notulensi

Pasal 43

(1) Setiap persidangan dibuat notulensi sidang yang memuat :

a. Judul Sidang;
b. Pelaksanaan;
   - Hari/Tanggal
   - Waktu
   - Tempat
c. Pimpinan Sidang;
d. Peserta Sidang;
e. Pembahasan Sidang;
f. Kesimpulan.

(2) Pembuat notulensi sidang pleno tertutup dan sidang pleno terbuka adalah Sekretaris Khusus atau anggota BP MPK yang ditunjuk.

(3) Pembuat notulensi sidang komisi adalah Sekretaris Komisi

BAB VI

HASIL SIDANG

Pasal 44

(1) Hasil sidang MPK terdiri dari :

a. Ketetapan;
b. Peraturan; dan
c. Keputusan.

(2) Ketetapan memiliki kekuatan dalam dan keluar MPK.

(3) Peraturan memiliki kekuatan dalam dan/atau keluar MPK.

(4) Keputusan hanya memiliki kekuatan ke dalam MPK.

(5) Keputusan komisi hanya memiliki kekuatan ke dalam komisi.

Pasal 45

(1) Ketetapan dibuat atas usul rancangan ketetapan minimal satu (1) orang anggota MPK yang diajukan kepada Ketua Umum MPK yang kemudian dibawa ke sidang pleno.
(2) Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan ketetapan dapat atau tidak dijadikan ketetapan.

Pasal 46

(1) Keputusan dibuat atas usul rancangan keputusan minimal satu orang anggota MPK yang diajukan kepada Ketua Umum MPK, kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup.
(2) Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan keputusan dapat atau tidak dijadikan keputusan.

BAB VII
SUKSESI

Pasal 47

Yang bertanggung jawab dalam seluruh proses suksesi MPK adalah Dewan Suksesi.

Pasal 48

Dewan Suksesi ditetapkan oleh MPK selambat-lambatnya dua bulan sebelum Pemira.

Pasal 49

Dewan suksesi terdiri dari BP MPK dan BP OSIS kelas XII.

Pasal 50

Alur Suksesi MPK :

(1) Dewan Suksesi memfasilitasi pemilihan PK berupa aklamasi, musyawarah, dan pemungutan suara.
(2) Anggota Dewan Suksesi mengadakan Sidang Pleno untuk menetapkan keanggotaan MPK periode selanjutnya.
(3) Anggota Dewan Suksesi, berkedudukan sebagai Tim Formatur dalam Sidang Pleno anggota PK terpilih.
(4) PK yang terpilih mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

(5) Tahap Seleksi tersebut diantaranya :
   a. Verifikasi kelengkapan data syarat pendaftaran ;
   b. Test wawasan umum ;
   c. Test fisik ;
   d. Supervisor Project (SP)[2];
   e. Test kepahaman tridasar dan kepahaman MPK ;
   f. Test wawancara ;
   g. LDKO.

(6) Tim Formatur menentukan 14 orang anggota PK terpilih dari Kelas X dan XI yang akan menjadi bakal calon BP MPK (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Khusus, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan Koordinator kelas).

(7) Bakal Calon BP MPK diikutsertakan dalam LDKO.

(8) Dewan Suksesi menyeleksi dan memverifikasi serta menetapkan 2 dari 14 anggota PK yang telah lulus LDKO untuk menjadi Bakal Calon Ketua Umum MPK, dan disetujui 3/4 anggota PK terpilih.

(9) Dua bakal calon Ketua Umum MPK terpilih, diwawancara dan disetujui oleh MPO.

(10) Dua bakal calon Ketua Umum MPK yang lolos wawancara dan telah diisetujui MPO menjadi calon Ketua Umum MPK.

(11) Calon Ketua Umum MPK berkampanye dengan media yang tata aturannya akan diatur oleh Dewan Suksesi.

(12) Dewan Suksesi dibantu Panitia Teknis Pemira mengadakan Debat Calon Ketua Umum MPK.

(13) Pemira Ketua Umum MPK.

(14) Jika peserta Pemira Ketua Umum MPK berjumlah dua (2) orang, maka calon yang kalah, secara otomatis menjadi Sekretaris Jenderal MPK.

(15) Ketua Umum MPK bersama Sekjen MPK membuat susunan BP MPK dan memasukkan anggota BP MPK dalam komisi dan koordinator kelas.

(16) Peresmian MPK baru dilakukan oleh Dewan Suksesi setelah LPJ OSIS diterima dan ditetapkan oleh MPK sebelumnya.

(17) Pelantikan Ketua Umum MPK dan susunan BP MPK oleh MPO.

---

[2]Merupakan proses pengujian integritas serta komitmen organisasi berdasarkan aspek keresponsifan dan kekritisan serta perilaku menentukan tahap ini dengan menegaskan materi pra-LDKO dan komitmen prioritas dilihat dari presensi dalam bentuk simulasi kepadatan jadwal selama beberapa hari, urgensi OSIS serta kedisiplinan.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
Pasal 51

(1) BP MPK wajib melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun nya pada sidang pleno terbuka.

(2) Sidang pleno terbuka yang dimaksud tercantum pada ART MPK Pasal 32.

(3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun BP MPK yaitu berupa hasil penilaian BP MPK terhadap kinerja BP OSIS, Ekskul dan hasil kinerja MPK selama setahun.

BAB IX
PAKAIAN DINAS
Pasal 52

(1) Pakaian dinas BP MPK adalah Almamater beserta nametag dan pin MPK.

(2) Almamater wajib dan hanya digunakan pada saat menjalankan tugas sebagai BP MPK dan saat Upacara Bendera.

(3) Setiap anggota BP MPK wajib menjaga Almamaternya masing-masing.

(4) Almamater tidak boleh dipinjamkan kepada selain anggota BP MPK.

(5) Almamater dikenakan hanya oleh BP MPK.

(6) Warna almamater BP MPK adalah biru muda.

(7) BP MPK mempunyai kartu tanda anggota yang digunakan saat Program Kerja.

BAB X
EVALUASI
Pasal 53

(1) BP MPK wajib melaksanakan evaluasi pada paruh tahun dan akhir tahun.

(2) Evaluasi tersebut dilaksanakan pada paruh tahun dan akhir tahun sebagai penilaian terhadap kinerja BP MPK selama masa jabatan.

(3) Setiap Komisi BP MPK memaparkan program kerja yang sudah terlaksana.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 54

(1) Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota BP MPK.

(2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan sekurang-kurangnya kehadiran 2/3 jumlah anggota BP MPK.

(3) Keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BP MPK yang hadir.

(4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam sidang istimewa.

BAB XI1

PENUTUP

Pasal 55

Anggaran Rumah Tangga MPK terhitung sah sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 56

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MPK SMA Negeri 13 Jakarta akan diatur kemudian.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan:

ditetapkan di : SMA Negeri 13 Jakarta

hari/tanggal : Jum'at, 13 September 2019

pukul : 08.50 WIB

Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 13 Jakarta

Ketua Umum MPK

Maulana Ramadany Yusup

NIS. 19660

Sekretaris Jendral MPK

Carene Illahi

NIS. 19570

Wakasek Bidang Kesiswaan

Ade Nuryaman, S.Pd.

NIP. 196602212016051001

Pembina OSIS

Dra. Dwi Daryani

NIP. 196607232008012003

Mengetahui dan Menyetujui

Kepala SMA Negeri 13 Jakarta

Drs. Tulus Winardi. S.H., M.Si.

NIP. 196110251989051001

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN PENGURUS
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Badan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah
SMA Negeri 13 Jakarta

Menimbang

a. Bahwa demi terwujudnya kesiswaan yang mandiri dan mengakar di kalangan siswa SMA Negeri 13 Jakarta.
b. Bahwa demi optimalisasi Badan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA Negeri 13 Jakarta yang menjalankan fungsi eksekutif, sebagai perwakilan seluruh siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta.

Mengingat

a. Peraturan Sekolah
b. Anggaran Dasar OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.

Menetapkan

Ketetapan Badan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA Negeri 13 Jakarta tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA Negeri 13 Jakarta Revisi 2019.

BAB I
UMUM

Bagian Pertama

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

(1) SMA Negeri 13 Jakarta adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta.
(2) MPO adalah Majelis Pembina OSIS.
(3) OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri 13.
(4) MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas Sekolah Menengah Atas Negeri 13.
(5) PK adalah Perwakilan Kelas.

(6) BP adalah Badan Pengurus.
(7) PSDM adalah Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia.
(8) Monev adalah Monitoring dan Evaluasi
(9) GBAK adalah Garis Besar Arahan Kegiatan[1].
(10) LDKS adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa.
(11) LDKO adalah Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS
(12) Pemira adalah Pemilihan Raya
(13) Proker adalah Program Kerja.
(14) BPH adalah Badan Pengurus Harian.
(15) Ekskul adalah Ekstrakurikuler.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pengurus OSIS SMA Negeri 13 Jakarta adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam organisasi kesiswaan di SMA Negeri 13 Jakarta

Pasal 3

Badan Pengurus OSIS SMA Negeri 13 Jakarta adalah pelaksana fungsi eksekutif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 4

BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta memiliki kewajiban :

(1) Menyusun dan melaksanakan Proker sesuai Tridasar OSIS dan GBAK.
(2) Memperhatikan upaya peningkatan keaktifan dan kemajuan Ekskul.
(3) Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh MPK.
(4) Menindaklanjuti aspirasi siswa yang berkaitan dengan Ekskul.

---

[1] Arahan yang berisi jenis dan sifat kegiatan tapi bukan Proker deskripsi secara umum tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan yang bersumber dari aspirasi siswa.

(5) Menjaga etika dan norma dalam hubungan semua Organisasi Kesiswaan dalam keluarga besar OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.
(6) Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada MPK dan MPO.
(7) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Ekskul.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta memiliki wewenang:

(1) Menyikapi ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa kedalam suatu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif dari dalam dan luar sekolah.
(2) Mengoordinasi, mengawasi, dan menilai Ekskul SMA Negeri 13 Jakarta.
(3) Mendorong sikap, jiwa, serta semangat persatuan dan kesatuan diantara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar.
(4) Menerima dan menimbang rancangan Proker Ekskul.
(5) Membantu mekanisme pencairan dana Ekskul.
(6) Menerima, menimbang, dan menetapkan serta merekomendasikan kepada MPK Rancangan Pembuatan Ekskul Baru, Rancangan Penghidupan Ekskul yang telah vakum, dan Rancangan Pembekuan Ekskul yang tidak ada kegiatan atau melanggar peraturan.

BAB III

UMUM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Anggota BP OSIS merupakan siswa/i yang diseleksi dari Pendaftaran Terbuka (*Open Recruitment*) BP OSIS.

Pasal 7

Anggota BP OSIS adalah siswa/i yang melaksanakan fungsi BP OSIS dalam tugas keseharian dan keadministrasian.

Pasal 8

Anggota BP OSIS tidak boleh menjabat kepengurusan BPH Ekskul dan/atau Ketua Pelaksana Proker Ekskul atau sejenisnya yang dapat mengganggu kinerja sebagai perangkat BP OSIS secara langsung pada satu masa bakti.

Pasal 9

Masa jabatan anggota BP OSIS adalah satu periode dan berakhir bersamaan dengan dilantiknya anggota BP OSIS yang baru.

Pasal 10

(1) Anggota BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta berhenti apabila :
   a. Tidak dapat menjalankan tugas;
   b. Tidak terdaftar sebagai siswa/i SMA Negeri 13 Jakarta;
   c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua Umum BP OSIS dan disetujui melalui sidang istimewa;
   d. Melanggar ketentuan dan syarat sebagai anggota BP OSIS.

(2) Pemberhentian anggota BP OSIS ditetapkan melalui sidang istimewa.

(3) Perlu atau tidaknya penggantian keanggotaan BP OSIS ditentukan oleh Keputusan BP OSIS.

Pasal 11

Anggota BP OSIS yang telah kehilangan keanggotaannya dapat digantikan oleh Anggota OSIS melalui Keputusan BP OSIS yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota BP OSIS yang hadir.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Setiap anggota BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta memiliki hak:

(1) Hak bicara dan hak suara yang sama.

(2) Hak Membuat dan Melaksanakan Program Kerja yang telah disetujui MPO.

(3) Hak Monitoring dan Evaluasi terhadap Ekskul.

(4) Hak meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada Ekskul.

Pasal 13

Setiap anggota BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta memiliki kewajiban:

(1) Menepati peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.
(2) Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.
(3) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPK dan MPO

BAB IV

ORGAN KELEMBAGAAN

Bagian pertama

Susunan Organ Kelembagaan

Pasal 14

Organ kelembagaan BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta disusun dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 15

(1) Organ kelembagaan BP OSIS terdiri dari:
    a) Ketua Umum;
    b) Ketua I;
    c) Ketua II;
    d) Sekretaris;
    e) Wakil Sekretaris;
    f) Bendahara;
    g) Wakil Bendahara;
    h) Kepala Biro Humas;
    i) Wakil Kepala Biro Humas;
    j) Kepala Biro Monitoring dan Evaluasi;
    k) Kepala Biro Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
    l) Pengurus Bidang.
(2) BPH OSIS terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Kabiro Humas, Wakabiro Humas, Kabiro Monev, dan Kabiro PSDM.
(3) Pengurus Bidang terdiri dari Pengurus Bidang I s.d. X.

(4) Struktur kelembagaan BP OSIS adalah sebagai berikut:

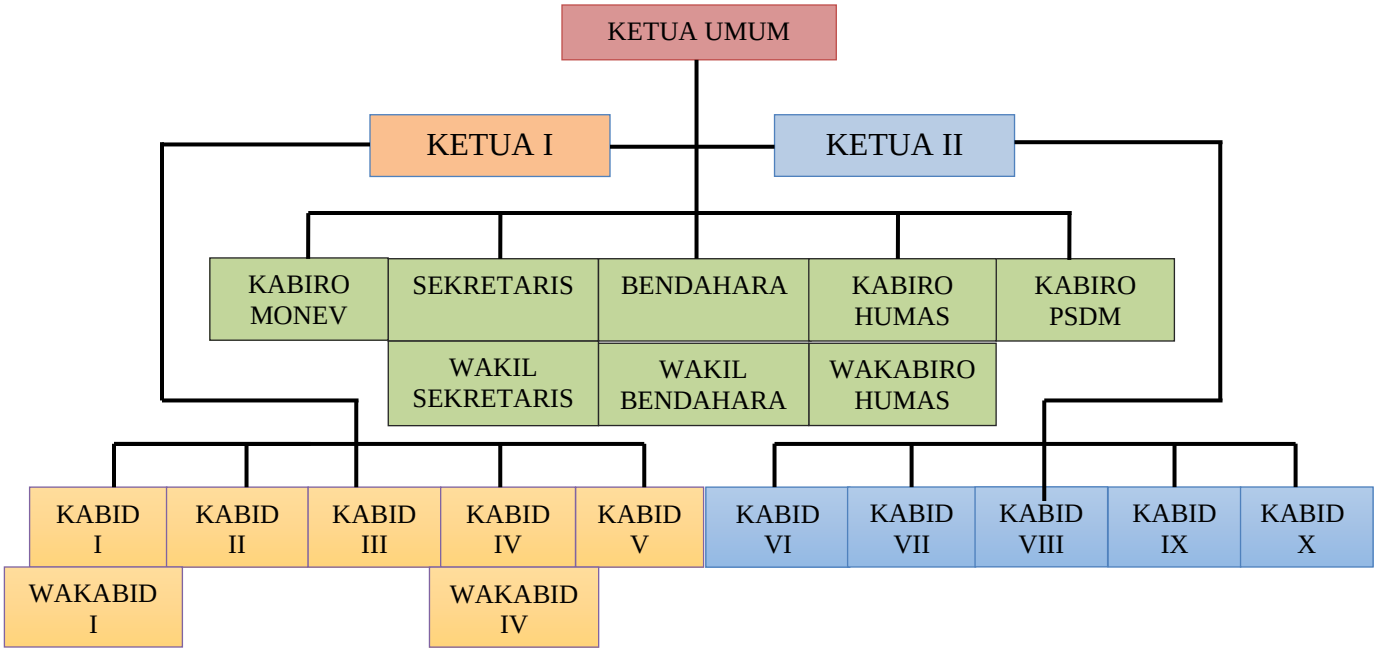

Pasal 16

(1) Pemilihan struktur kepengurusan adalah hak prerogatif Ketua Umum BP OSIS terpilih.

(2) Struktur kepengurusan baru harus dilaporkan pada MPO selambat-lambatnya 3 hari setelah Ketua Umum BP OSIS terpilih.

(3) Rapat Proker BP OSIS (Raker BP OSIS) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah Ketua OSIS dan Ketua Umum MPK terpilih dan disahkan oleh MPO selambat-lambatnya 2 minggu setelah Ketua Umum BP OSIS terpilih.

(4) Rapat Proker Ekskul (Raker Ekskul) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah Pelantikan BP OSIS dan BP MPK dan disahkan oleh Ketua Umum BP OSIS, MPK serta MPO selambat-lambatnya 7 hari setelah Raker Ekskul dilaksananakan.

Bagian Kedua

Ketua Umum

Pasal 17

Tugas dan wewenang Ketua Umum :

(1) Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana.

(2) Mengoordinasikan semua aparat kepengurusan.

(3) Membuat dan menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh kepengurusan.

(4) Memimpin pembuatan serta bertanggungjawab terhadap jalannya Program Kerja BP OSIS.

(5) Memimpin rapat BP OSIS.

(6) Menetapkan Kebijakan dan mengambil keputusan sesuai musyawarah mufakat.

(7) Mengevaluasi aparat kepengurusan.

(8) Mengajukan usulan perubahan ART BP OSIS.

(9) Dengan persetujuan MPK berhak mengadakan "*Cabinet Re-Shuffle*" jika diperlukan selambat-lambatnya empat bulan setelah pelantikan.

(10) Dalam fungsi pengawasan kegiatan Ekskul, Ketua Umum BP OSIS memiliki kewajiban dan hak prerogatif dalam memilih perwakilan BP OSIS yang akan ditugaskan dalam pengawasan kegiatan Ekskul.

Bagian Ketiga

Ketua I dan Ketua II

Pasal 18

(1) Tugas dan wewenang Ketua I :

a. Memberikan saran kepada Ketua Umum dalam pengambilan keputusan.
b. Menetapkan kebijakan bersama Ketua Umum.
c. Menggantikan Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan.
d. Memberikan pengarahan kepada Pengurus Bidang I s.d. V.
e. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
f. Mengoordinasi Bidang I s.d. V.
g. Wajib mengetahui kegiatan Ekskul secara umum.
h. Wajib mengadakan hearing dan evaluasi terkait dengan Bidang I s.d. V sekurang-kurangnya sebulan sekali.

(2) Tugas dan Wewenang Ketua II :

a. Menetapkan kebijakan bersama Ketua Umum.
b. Memberikan saran kepada ketua dalam pengambilan keputusan.
c. Menggantikan Ketua Umum jika Ketua Umum dan Ketua I berhalangan.
d. Memberikan pengarahan kepada Pengurus Bidang VI s.d. X.
e. Bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
f. Mengkoordinir Bidang VI s.d. X.
g. Ketua wajib mengetahui kegiatan Ekskul secara umum.

h. Wajib mengadakan hearing dan evaluasi terkait dengan Bidang VI s.d. X sekurang-kurangnya sebulan sekali.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 19

Tugas dan wewenang Sekretaris :

a. Menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip keorganisasian maupun kepanitiaan BP OSIS.
b. Menyiapkan laporan, surat, dan hasil rapat serta evaluasi tiap kegiatan.
c. Bersama Ketua Umum menandatangani tiap surat.
d. Mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan BP OSIS dan Ekskul yang masuk ke BP OSIS.
e. Membuat notulensi dalam setiap kegiatan BP OSIS.

Bagian Kelima

Wakil Sekretaris

Pasal 20

Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris :

a. Aktif membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dan pembagian tugas bersama.
b. Menggantikan Sekretaris bila berhalangan.

Bagian Keenam

Bendahara

Pasal 21

Tugas dan wewenang Bendahara :

a. Bertanggungjawab dan mengetahui segala pemasukan/pengeluaran biaya yang diperlukan.
b. Membuat tanda bukti kuitansi setiap pemasukan/pengeluaran biaya untuk pertanggungjawaban.
c. Bertanggungjawab atas inventaris dan perbendaharaan.
d. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BP OSIS dan umum (per bulan, triwulan, paruh tahun, dan akhir tahun).
e. Mendampingi mencairkan dana kegiatan OSIS.

Bagian Ketujuh

Wakil Bendahara

Pasal 22

Tugas dan wewenang Wakil Bendahara :

a. Aktif membantu pelaksanaan tugas Bendahara dan pembagian tugas bersama.
b. Menggantikan Bendahara bila berhalangan.
c. Membuat dan merencanakan laporan serta anggaran keuangan bersama Bendahara.
d. Membantu dan menggantikan Bendahara untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BP OSIS dan umum (per bulan, triwulan, paruh tahun, dan akhir tahun).

Bagian Kedelapan

Kepala Biro Humas (Kabiro Humas)

Pasal 23

Tugas dan wewenang Kabiro Humas :

a. Menyelenggarakan dan mengelola jaringan komunikasi internal serta eksternal di lingkungan organisasi.
b. Memberikan penerangan kepada publik serta merupakan komunikator yang baik di dalam maupun di luar BP OSIS.
c. Mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan OSIS.
d. Mengoptimalkan media komunikasi sekolah.
e. Mengoptimalkan komunikasi publik melalui media komunikasi online.
f. Menjalin kerja sama dengan sekolah atau pihak lain.
g. Aktif dalam memperoleh serta menjaga keharmonisan dan kelugasan alur informasi kepada internal BP OSIS maupun umum.

Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Biro Humas (Wakabiro Humas)

Pasal 24

Tugas dan wewenang Wakabiro Humas :

a. Aktif membantu pelaksanaan tugas Kabiro Humas dan pembagian tugas bersama.
b. Menggantikan Kabiro Humas bila berhalangan.

Bagian Kesepuluh

Kepala Biro Monitoring dan Evaluasi (Kabiro Monev)

Pasal 25

Tugas dan wewenang Kabiro Monev :

a. Menyusun Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Ekskul (Pedumonev Ekskul).
b. Merekapitulasi hasil laporan monitoring dan evaluasi Ekskul dari Pengurus Bidang.
c. Menyerahkan hasil rekapitulasi monitoring dan evaluasi Ekskul pada Ketua Umum.
d. Mengkaji lebih lanjut mengenai isu yang beredar di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan BP OSIS dan merangkumnya dalam suatu laporan kemudian diserahkan kepada Ketua Umum.
e. Memberikan penilaian terhadap Proker Ekskul dan menyerahkan hasil penilaian ke Ketua Umum.

Bagian Kesebelas

Kepala Biro Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Kabiro PSDM)

Pasal 26

Tugas dan wewenang Kabiro PSDM :

a. Berupaya semaksimal mungkin menjaga keharmonisan internal BP OSIS.
b. Bersama Ketua Umum berwenang mengadakan evaluasi internal BP OSIS secara umum maupun personal.
c. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal BP OSIS yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat BP OSIS.
d. Bertanggungjawab terhadap kaderisasi BP OSIS.
e. Memfasilitasi alur suksesi BP OSIS.
f. Memberikan laporan tentang hasil evaluasi internal kepada Ketua Umum.

Bagian Kedua belas

Pengurus Bidang

Pasal 27

Tugas dan wewenang Pengurus Bidang (Kepala Bidang dan Wakil Kepala Bidang) :

a. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, Program Kerja dan instansi yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.
c. Menerima laporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan Ekskul.
d. Memberikan arahan kepada Ekskul jika dibutuhkan.

e. Mengawasi Program Kerja Ekskul.
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian Ekskul (lebih lanjut dibahas pada ART BP OSIS pasal 30).
g. Turut mengesahkan pengajuan kegiatan Ekskul yang berkaitan.
h. Wajib melaporkan hasil pengawasan ekskul kepada Ketua yang berkaitan (lebih lanjut dibahas pada ART BP OSIS pasal 30).

BAB V
BIDANG PEMBINAAN

Bagian Pertama

Pengertian Umum

Pasal 28

Bidang Pembinaan adalah bidang yang dibina oleh MPO untuk kemaslahatan siswa dan mengembangkan kegiatan pembinaan Ekskul.

Bagian Kedua

Bidang-Bidang

Pasal 29

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, berikut adalah bidang-bidang pembinaan :

(1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
(3) Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara ;
(4) Prestasi dalam olahraga sesuai bakat dan minat;
(5) Prestasi dalam Akademik dan Kreatifitas;
(6) Mencintai lingkungan hidup dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar;
(7) Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi ;
(8) Prestasi kesenian, sastra dan budaya;
(9) Teknologi informasi dan komunikasi;
(10) Mengenal bahasa Internasional.

Bagian Ketiga

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Pasal 30

(1) Badan Pengurus OSIS berhak melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian terhadap Ekskul yang dinaunginya.

(2) Monitoring kegiatan Ekskul dilaksanakan oleh Ketua I dan Ketua II bersama Pengurus Bidang yang terkait dengan Ekskul tersebut.

(3) Monitoring mencakup mengawasi kegiatan Ekskul, melihat program yang telah terlaksana maupun belum terlaksana serta menemukan solusi dalam forum guna kelancaran program ekskul.

(4) Monitoring oleh kepala bidang dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan sekali dalam bentuk forum dengar pendapat (*hearing*) terhadap BPH masing-masing Ekskul.

(5) Setiap 3 bulan sekali Ketua I dan Ketua II wajib melaksanakan Forum Evaluasi Triwulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Bidang dan Ketua Ekskul kemudian dilaporkan kepada Ketua Umum sebagai wujud pertanggungjawaban Ketua I dan Ketua II terhadap bidang-bidangnya.

(6) Evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keaktifan Ekskul dan efektivitas Pengurus Bidang.

(7) Pengurus Bidang bersama Ketua I dan Ketua II wajib membuat penilaian Ekskul dalam bentuk nilai yang akan diatur kemudian dalam Pedoman Umum Mentoring dan Evaluasi lalu dipublikasikan kepada warga SMA Negeri 13 Jakarta secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VI

SUKSESI

Pasal 31

Yang bertanggungjawab dalam seluruh proses suksesi BP OSIS adalah Dewan Suksesi.

Pasal 32

Dewan Suksesi ditetapkan oleh MPK selambat-lambatnya dua bulan sebelum Pemira.

Pasal 33

Dewan suksesi terdiri dari BP MPK dan BP OSIS kelas XII.

Pasal 34

Kriteria Calon BP OSIS

Semua calon BP OSIS sebelum mengikuti pendaftaran calon BP OSIS harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap guru, teman, dan masyarakat;
(3) Memiliki bakat dan kemampuan untuk memimpin dan dipimpin;
(4) Memiliki kemauan, keberanian, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai tentang tata cara berorganisasi;
(5) Dapat mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan pelajaran dengan sebaik-baiknya;
(6) Calon pengurus memberikan pernyataan kemampuan, berpikiran jernih, dan memiliki wawasan mengenai kondisi persekolahan;
(7) Calon Anggota BP OSIS tidak boleh menjabat kepengurusan BPH Ekskul, Ketua Pelaksana Proker Ekskul, ataupun penanggungjawab Proker Ekskul;
(8) Berkomitmen penuh terhadap kemajuan BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta;
(9) Tidak duduk di kelas terakhir (kelas 12); dan
(10) Mampu, sehat jasmani, dan rohani serta tidak pernah terlibat dalam pelanggaran berat peraturan yang berlaku di SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 35

Kriteria Calon Ketua Umum BP OSIS

Ketua OSIS harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap guru, teman, dan masyarakat;
(3) Memiliki visi dan misi yang baik untuk kemajuan OSIS SMA Negeri 13 Jakarta;
(4) Memiliki kemampuan sebagai pemimpin organisasi yang arif , professional, dan bertanggung jawab;
(5) Memiliki kemauan, keberanian, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai tentang tata cara berorganisasi;
(6) Dapat mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan pelajaran dengan sebaik-baiknya;
(7) Sedang duduk di kelas XI;
(8) Calon Anggota BP OSIS tidak boleh menjabat kepengurusan BPH Ekskul, Ketua Pelaksana Proker Ekskul, ataupun penanggungjawab Proker Ekskul;
(9) Mengikuti dengan baik Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ketika duduk di

kelas X;

(10) Mengikuti dengan baik LDKS ketika duduk di kelas X, kecuali apabila tidak diadakan LDKS; dan

(11) Mampu, Sehat jasmani, dan rohani serta tidak pernah terlibat dalam pelanggaran berat peraturan yang berlaku di SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 36

Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS

(1) LDKO adalah proses pembentukan karakter kepemimpinan serta kapabilitas kader untuk menjadi pengurus BP OSIS dan BP MPK yang diselenggarakan oleh Dewan Suksesi bagi peserta, yaitu BP MPK dan BP OSIS.

(2) LDKO merupakan tahap terakhir seleksi anggota BP MPK dan BP OSIS.

(3) Muatan LDKO mencakupi pembinaan karakter kepemimpinan, *team building,* kemampuan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, keorganisasian, pemahaman Tridasar OSIS dan wawasan mengenai SMA Negeri 13 Jakarta serta Organisasi Kesiswaan yang akan diikuti.

(4) Muatan LDKO tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta tidak boleh melanggar hak asasi peserta.

(5) Peserta LDKO dikatakan lulus oleh Dewan Suksesi berdasarkan indikator kelulusan LDKO yang dibuat dan jika peserta mengikuti dengan baik jalannya LDKO.

Pasal 37

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa

(1) LDKS adalah proses pembentukan karakter yang diselenggarakan oleh BP OSIS dan ekstrakurikuler.

(2) Muatan LDKS mencakupi pembinaan karakter kepemimpinan, *team building,* kemampuan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, materi keorganisasian, materi dan pengenalan keekstrakurikuleran, hubungan antarekstrakurikuler, pemahaman Tridasar OSIS , wawasan mengenai SMA Negeri 13 Jakarta serta muatan-muatan yang diberikan Ekskul.

(3) Muatan LDKS tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta tidak boleh melanggar hak asasi peserta.

(4) Semua ekstrakurikuler wajib mengikuti alur acara dan tata tertib LDKS yang ditetapkan atas kesepakatan antara BP OSIS dengan Ekskul.

Pasal 38

Alur Suksesi

Alur Suksesi BP OSIS :

(1) Dewan Suksesi membuka Pendaftaran Terbuka (*Open Recruitment*) kepada seluruh anggota OSIS kelas X dan kelas XI secara adil dan terbuka.

(2) Pendaftaran yang dimaksud ayat satu (1) adalah pendaftaran anggota BP OSIS, baik Ketua Umum BP OSIS maupun anggota BP OSIS secara umum.

(3) Dewan Suksesi melakukan seleksi bakal calon Ketua Umum BP OSIS maupun anggota BP OSIS.

(4) Tahap seleksi terdiri dari 6 tahap yaitu :

a. Verifikasi (kelengkapan dan kebenaran data) ;
b. Seleksi tertulis (Tridasar, wawasan umum, dan keorganisasian)
c. Tes Fisik (seleksi ketahanan fisik) ;
d. *Supervisor Project* (SP)[2];
e. Wawancara ;
f. LDKO.

(5) Tahap suksesi pasangan Calon Ketua OSIS terdiri dari 3 tahap yaitu :

a. Pemilihan Bakal Calon Ketua Umum BP OSIS berdasarkan peserta yang telah lulus dan/atau hasil pemantauan LDKO yang layak menjadi Ketua Umum BP OSIS ;
b. Seleksi tertulis mengenai Tridasar , wawasan umum, dan keorganisasian ;
c. Wawancara.

(6) Jika Bakal Calon Ketua Umum BP OSIS berjumlah lebih dari 3 orang, maka Dewan Suksesi mengadakan sidang istimewa PK yang dihadiri minimal 2/3 anggota PK, untuk menetapkan 2 atau 3 Calon Ketua Umum BP OSIS dengan pertimbangan nilai-nilai penyeleksian yang dijelaskan ayat sebelumnya.

(7) Dewan Suksesi menetapkan 2 atau 3 Calon Ketua OSIS dari bakal calon tersebut.

(8) MPO mewawancarai bakal calon Ketua OSIS dan orang tua calon Ketua Umum BP OSIS. MPO berhak menggagalkan pencalonan bakal calon Ketua Umum BP OSIS dengan alasan yang jelas.

(9) Setelah MPO menyetujui, Dewan Suksesi kemudian menetapkan bakal calon Ketua Umum BP OSIS menjadi Calon Ketua Umum BP OSIS.

---

[2]Merupakan proses pengujian integritas serta komitmen organisasi berdasarkan aspek keresponsifan dan kekritisan serta perilaku menentukan tahap ini dengan menegaskan materi pra-LDKO dan komitmen prioritas dilihat dari presensi dalam bentuk simulasi kepadatan jadwal selama beberapa hari, urgensi OSIS serta kedisiplinan.

(10) Calon Ketua Umum BP OSIS berkampanye dengan media yang tata aturannya akan diatur oleh Dewan Suksesi.

(11) Dewan Suksesi dibantu Panitia Teknis PEMIRA mengadakan Debat Calon Ketua Umum BP OSIS.

(12) Pemilihan Raya Ketua Umum BP OSIS.

(13) Jika peserta Pemira Ketua Umum BP OSIS berjumlah dua (2) orang, maka calon yang kalah, secara otomatis menjadi Ketua I BP OSIS.

(14) Jika peserta Pemira Ketua Umum BP OSIS berjumlah tiga (3) orang, maka calon yang mendapat suara terbanyak kedua setelah Ketua Umum BP OSIS terpilih, secara otomatis menjadi Ketua I BP OSIS, sedangkan calon yang mendapatkan suara terkecil secara otomatis menjadi Ketua II BP OSIS.

(15) Ketua Umum BP OSIS terpilih membuat susunan BP OSIS dari peserta LDKO yang dinyatakan lulus.

(16) Pelantikan Ketua Umum BP OSIS dan susunan BP OSIS oleh MPO.

BAB VII
MEKANISME KEUANGAN
Pasal 39

Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan OSIS berasal dari :

(1) Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ;

(2) Dana Usaha ;

(3) Kas Organisasi ; dan

(4) Sumber lain yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

Mekanisme Pencairan Dana BP OSIS untuk Kegiatan BP OSIS

Mekanisme pencairan dana untuk BP OSIS :

(1) Program kerja yang telah disetujui bersama dibuat dalam bentuk proposal kegiatan oleh Sekretaris BP OSIS.

(2) Proposal kegiatandisertai lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Sekretaris, Ketua Pelaksana, dan Ketua Umum BP OSIS (dengan stempel resmi BP OSIS dibagian kiri tanda tangan).

(3) Diteruskan kepada MPK untuk mendapat pengesahan serta stempel resmi (pada bagian Ketua Umum BP OSIS dibagian kanan tanda tangan) sebagai bukti pengawasan MPK.
(4) Proposal kegiatan kemudian dikonsultasikan bersama Pembina OSIS.
(5) Pembina OSIS menandatangani dan diajukan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
(6) Setelah ditandatangani dan disetujui kemudian Sekretaris, Ketua Pelaksana, dan Ketua Umum BP OSIS bersama Pembina OSIS mengajukan ke Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.
(7) Setelah semua lembar pengesahan ditandatangani, proposal diduplikasi sebanyak 2 rangkap (untuk arsip sekolah dan arsip mandiri)
(8) Dana kegiatan siap digunakan.
(9) Apabila mengalami perubahan data atau isi anggaran yang bersifat esensial, maka wajib melaporkan kembali kepada pihak yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya.

Pasal 41

Mekanisme Pencairan Dana untuk Ekskul

Mekanisme pencairan dana untuk Ekskul :

(1) Ekskul mengajukan proposal kegiatan yang sebelumnya diketahui oleh Kepala Bidang BP OSIS.
(2) Proposal kegiatan disertai lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Sekretaris (Pihak ekskul), Ketua Pelaksana, Ketua Ekskul dan Ketua Umum BP OSIS (dengan stempel resmi BP OSIS dibagian kiri tanda tangan Ketua OSIS).
(3) Diteruskan kepada MPK untuk mendapat pengesahan serta stempel resmi (pada bagian Ketua Umum BP OSIS dibagian kanan tanda tangan Ketua Umum BP OSIS) sebagai bukti pengawasan MPK.
(4) Ekskul mengajukan proposal dan ditandatangani oleh Pembina Ekskul.
(5) Pihak Ekskul mengajukan proposal kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk ditandatangani.
(6) Pihak Ekskul mengajukan proposal kepada Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.
(7) Setelah semua lembar pengesahan ditandatangani, proposal diduplikasi sebanyak 3 rangkap (untuk arsip sekolah, arsip BP OSIS dan arsip mandiri).
(8) Dana kegiatan siap digunakan.
(9) Apabila mengalami perubahan data atau isi anggaran yang bersifat esensial, maka wajib melaporkan kembali kepada pihak yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya.

Pasal 42

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan BP OSIS

(1) Pertanggungjawaban semua kegiatan BP OSIS wajib dilaporkan kepada MPO dan MPK.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan diselesaikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

(3) Susunan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan BP OSIS terdiri atas :

a. Evaluasi jalannya acara
b. Evaluasi sasaran dan tujuan kegiatan
c. Laporan Keuangan Pemasukan dan Pengeluaran
d. Bukti Kuitansi Pemasukan dan Pengeluaran
e. Foto Kegiatan
f. Lembar Pengesahan
g. Catatan Kepala SMA Negeri 13 Jakarta

Pasal 43

Laporan Pertanggungjawaban Ekstrakurikuler

(1) Setiap Kegiatan Ekskul wajib dilaporkan pertanggungjawabannya kepada MPO dan BP OSIS.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan diselesaikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

(3) Susunan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Ekskul kepada BP OSIS terdiri atas :

a. Evaluasi jalannya acara ;
b. Evaluasi sasaran dan tujuan kegiatan ;
c. Laporan Keuangan Pemasukan dan Pengeluaran ;
d. Bukti Kuitansi Pemasukan dan Pengeluaran ;
e. Foto Kegiatan;
f. Lembar Pengesahan ;
g. Catatan Kepala SMA Negeri 13 Jakarta.

Pasal 44

Sanksi Ekskul

(1) Setiap Ekskul yang tidak mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban akan dikenakan sanksi oleh BP OSIS.

(2) Sanksi yang diberikan berupa teguran sebanyak dua kali.

(3) Bila aturan ayat (2) diatas tidak dijalankan, maka BP OSIS berhak untuk memberikan Surat Peringatan kepada Ekskul terkait

(4) Bila aturan ayat (3) diatas tidak dijalankan, maka BP OSIS berhak untuk membekukan perizinan pelaksanaan Kegiatan Ekskul tersebut sampai Laporan Pertanggungjawaban diselesaikan.

(5) Bila sampai akhir periode belum terselesaikan maka BP OSIS berhak menolak pengajuan dana yang diajukan Ekskul tersebut selama 1 tahun.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
Pasal 45

(1) BP OSIS wajib melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahunnya pada saat sidang pleno terbuka.

(2) Sidang pleno terbuka yang dimaksud tercantum pada ART MPK Pasal 31.

(3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun BP OSIS yaitu berupa hasil kinerja OSIS selama setahun.

Pasal 46

(1) Ekskul wajib melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahunnya ke BP OSIS pada saat sidang pleno terbuka.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Ekskul yaitu berupa hasil kinerja Ekskul selama setahun.

(3) Susunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Ekskul kepada BP OSIS terdiri atas :

a. Laporan Operasional Ekstrakurikuler

I. Penjelasan Program Kerja
- Uraian Kegiatan
- Tujuan Kegiatan
- Sasaran Kegiatan
- Waktu
- Metode
- Sumber Dana

II. Program Kerja Terlaksana

III. Program Kerja Tidak Terlaksana

IV. Program Kerja Insidensial

V. Permasalahan dan Solusi

b. Laporan Sekretariat dan Keuangan Ekstrakurikuler

I.Laporan Keanggotaan

II.Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar

III.Laporan Keuangan

c. Lampiran

BAB IX

PAKAIAN DINAS

Pasal 47

(1) Pakaian dinas BP OSIS adalah almamater beserta nametag.

(2) Almamater wajib dan hanya digunakan pada saat menjalankan tugas sebagai BP OSIS dan saat upacara bendera.

(3) Setiap anggota BP OSIS wajib menjaga almamaternya masing-masing.

(4) Almamater tidak boleh dipinjamkan kepada selain anggota BP OSIS.

(5) Almamater dikenakan hanya oleh BP OSIS.

(6) Warna almamater BP OSIS adalah biru tua

(7) BP OSIS memiliki kartu tanda anggota yang digunakan saat menjalankan Program Kerja

(8) Sanksi diberlakukan apabila salah satu ayat di atas dilanggar.

(9) Penjelasan terkait sanksi tertera di PEDUMONEV.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 48

(1) Rancangan perubahan Anggaran Rumah TanggaBP OSIS diajukan oleh Ketua OSIS kepada MPK.

(2) Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang telah diusulkan merupakan hasil sidang pleno BP OSIS dengan sekurang-kurangnya kehadiran 3/4 jumlah anggota BP OSIS.

(3) Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut kemudian disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BP MPK yang hadir dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 anggota BP MPK.

(4) Penetapan rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam sidang istimewa MPK yang dihadiri oleh BP OSIS.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 49

Anggaran Rumah Tangga BP OSIS terhitung sah sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 50

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BP OSIS SMA Negeri 13 Jakarta akan diatur kemudian.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan:

ditetapkan di : SMA Negeri 13 Jakarta

hari/tanggal : Jum'at, 13 September 2019

pukul : 08.50 WIB

Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 13 Jakarta

Ketua Umum MPK

Maulana Ramadany Yusup

NIS. 19660

Ketua Umum BP OSIS

Qitfirul Aziz

NIS. 19723

Wakasek Bidang Kesiswaan

Ade Nuryaman, S.Pd.

NIP. 196602212016051001

Pembina OSIS

Dra. Dwi Daryani

NIP. 196607232008012003

Mengetahui dan Menyetujui

Kepala SMA Negeri 13 Jakarta

Drs. Tulus Winardi. S.H., M.Si.

NIP. 196110251989051001